



P U T U S A N

Nomor 318/Pdt.G/2017/PA.Botg

□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, sebagai PEMOHON KONPENS/TERGUGAT REKONPENS;

m e l a w a n

Termohon, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, sebagai TERMOHON KONPENS/PENGUGAT REKONPENS;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti surat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor 318/Pdt.G/2017/PA.Botg, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kutai pada tanggal 17 Januari 2002, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 022/22/II/2002 tanggal 17 Januari 2002;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, dan bertempat tinggal di Kota Bontang dan sampai sekarang ini perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 15 tahun 6 bulan;

Halaman 1 dari 62
Putusan Nomor 318/Pdt.G/2017/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 1. Anak pertama lahir di Samarinda pada tanggal 30 Juni 1997;
 2. Anak kedua lahir di Bontang pada tanggal 17 Agustus 2005;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah Termohon tidak mau mendengarkan perintah dan nasihat Pemohon;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Juni 2015 dan akibatnya sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dimana Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
7. Bahwa dengan sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bontang;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang sendiri menghadap ke muka sidang (*in person*);

Halaman 2 dari 62
Putusan Nomor 318/Pdt.G/2017/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Pemohon dan Termohon juga telah menjalani proses mediasi dengan mediator Fitriah Azis, S.H. (Hakim Pengadilan Agama Bontang), dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 29 Agustus 2017 bahwa mediasi tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara tertulis pada tanggal 25 September 2017 sebagai berikut:

Dalam Konfensi :

Bahwa Termohon menolak semua dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon dalam jawaban ini :

1. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 17 Januari 2002 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara dengan kutipan Akta Nikah Nomor 022/22/1/2002.
2. Bahwa tidak benar Pemohon dan Termohon hidup rukun karena sejak pernikahan, sekalipun Pemohon dan Termohon terlihat rukun tetapi sebagai istri Termohon banyak mengalami kekerasan Psikis dan Fisik dimana banyak perilaku Pemohon yang sangat tidak sesuai tuntunan syariat agama Islam karena tindakan tidak bertanggungjawab Pemohon sebagai suami, ayah sekaligus Imam dalam rumah tangga, dimana seharusnya tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah yang dijanjikan pada ikrar pernikahan tidak didapatkan oleh Termohon.
3. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama anak pertama dan anak kedua.
4. Bahwa tidak benar kehidupan pernikahan Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis. Sebagai istri Termohon banyak mengalami kekerasan Psikis dan Fisik dimana banyak perilaku Pemohon yang sangat tidak sesuai tuntunan syariat agama Islam karena tindakan tidak bertanggungjawab Pemohon sebagai suami, ayah sekaligus Imam dalam rumah tangga. Pemohon sebagai suami tidak pernah bersungguh-sungguh dalam mencari nafkah dan melimpahkan kepada Termohon tanggungjawab dalam menafkahi

Halaman 3 dari 62
Putusan Nomor 318/Pdt.G/2017/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga, melalaikan semua yang seharusnya menjadi tanggungjawab Pemohon dalam mencari nafkah, melindungi, menjaga serta mendidik istri dan anak, sementara Pemohon sibuk dalam kegiatan kumpul kumpulan penggemar burung, vespa dan lain-lain yang sangat menghabiskan banyak waktu Pemohon dan tidak pernah mau tahu beban rumah tangga yang dilimpahkan kepada Termohon dari mulai mencukupi biaya makan sehari-hari /pangan, biaya sekolah anak-anak, tempat berteduh/ papan, pakaian/sandang, biaya kesehatan bahkan Pemohon tidak pernah mengajarkan Al Fatihah yang benar ataupun menuntun anak shalat ke masjid sebagai laki-laki. Semua sepanjang berumah tangga jadi beban berat Termohon karena tidak ada kerjasama dalam menjalankan rumah tangga. Belum lagi perbuatan-perbuatan licik Pemohon yang sudah membebaskan Termohon dengan semua kebutuhan dalam rumah tangga, Pemohon justru lebih banyak menghabiskan waktu dengan hobby nongkrong sana sini dengan teman-temannya ditambah selingkuh entah dengan orang nakal, dengan istri temannya bahkan yang paling mengerikan sempat mengajak teman sekantor Termohon kencan ke Sangatta berdua yang ujung-ujungnya jadi bahan tertawaan teman-teman sekantor Termohon tanpa Termohon mengerti masalah ini sampai dengan sudah bertahun-tahun dan berkali-kali Pemohon ketahuan selingkuh barulah teman Termohon menceritakan aib ini. Jadi tidak benar dalil Pemohon bahwa seakan akan Pemohon telah memenuhi kewajibannya sebagai suami, sebagaimana tercantum dalam Undang Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 34 (1) dan Kompilasi Hukum Islam pasal 80 (2) yang berbunyi : “ Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala suatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya” , justru Termohon yang menghidupi diri sendiri, juga mencukupi kebutuhan Pemohon dan anak-anak dengan melakukan pekerjaan yang beresiko tinggi dengan kesehatan dan keselamatan bahkan cenderung 24 jam karena pekerjaan Termohon yang berat sebagai penanggungjawab sinyal, perangkat dan semua permasalahan di tower Telkomsel yang lokasinya lebih banyak di hutan, tempat tempat terpencil bahkan dipulau-pulau kecil ditengah laut. Namun Termohon tidak punya pilihan lain sementara Pemohon enak-enakan menikmati semua jerih payah Termohon dan merasa aman

Halaman 4 dari 62
Putusan Nomor 318/Pdt.G/2017/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena semua tanggungjawabnya sudah dibebankan pada Termohon. Jadi sepanjang berumah tangga sebenarnya nyaris tidak pernah harmonis dan berkali-kali Termohon minta cerai karena tindakan tidak bertanggungjawab Pemohon, hanya Termohon lebih sering menelan lagi semua masalah dalam rumah tangga yang tidak pernah ada penyelesaian konkret selain janji-janji manis Pemohon kepada Termohon, dan karena memikirkan anak-anak karena bagaimanapun sakitnya Termohon tetaplah seorang ibu. Tapi, pada bulan Nopember 2014 memang ada trigger yang membuat Pemohon sudah tidak sanggup untuk menanggung semua beban yang selalu seenaknya dilimpahkan Pemohon pada Termohon, dimana 2 tahun berturut-turut ibu Pemohon meminta Pemohon mewalikan adiknya menikah dan seperti biasa sekalipun mereka yang membutuhkan bantuan tapi sepeserpun tidak mau mengeluarkan biaya, sementara saat itu kondisi Termohon sakit dan mengajukan resign karena mutasi kerja ke Balikpapan sementara ruang kerja Termohon di Balikpapan di lantai 3 dan sebenarnya kondisi Termohon sudah sejak 2012 sudah sering pendarahan hebat dan sering sakit tapi tidak ada perhatian dari Pemohon sekalipun Termohon sudah sering menyampaikan bahwa Termohon merasa tidak bias mengangkat beban berat seperti cucian dll. Karena kondisi sedang sakit dan tidak bekerja sebenarnya besar harapan Termohon kepada Pemohon yang sejak Juli 2011 sudah bekerja bahwa otomatis semua beban tanggungjawab yang puluhan tahun ditanggung Termohon bisa dikembalikan kepada Pemohon tapi jauh panggang dari api nyatanya dari gaji Pemohon 6-8 jutaan setiap bulan itu sudah termasuk bonus juga THR kalau lebaran, dipakai untuk kepentingan Pemohon secara rutin 70-80% untuk kebutuhannya sendiri. Yaitu rumah di Sgt 1 juta, 300 ribu setiap 3 hari sekali, cicilan motor 1.150.000, cicilan hp, laptop dll 500 ribuan, belum lagi perlu beli helm, kacamata, ganti oli yang dalam satu bulan 500-700 ribuan, jadi otomatis selalu Termohon yang jadi ATM untuk semua kebutuhan Pemohon tanpa pernah Pemohon menghitung berapa uang yang dia gunakan dan berapa sisa untuk Termohon dan anak-anak. Bahkan karena Termohon sudah merasa sangat berat mencari semua kekurangan dalam mencukupi semua kebutuhan Termohon meminta pada Pemohon untuk pindah sekeluarga ke Sangatta agar lebih meringankan tapi selalu ditolak mentah-

Halaman 5 dari 62
Putusan Nomor 318/Pdt.G/2017/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentah oleh Pemohon dengan alasan Pemohon tidak berminat hidup di Sangatta. Sementara Pemohon tidak pernah memberikan solusi bahkan masih sempat meminta Termohon utk melanjutkan kerja di Balikpapan dan Pemohon yang berhenti dan mencari pekerjaan di Bontang dan hal ini sangatlah biasa jika Pemohon mau enak-enakan dengan mengorbankan Termohon sebagai istri yang seharusnya dilindungi dan dinafkahi. Kembali pada acara pernikahan adik Pemohon di Tarakan, Pemohon sudah menjelaskan pada ibunya bahwa kondisi kami sedang tidak punya uang karena Termohon berhenti bekerja tapi sebagai ibu beliau justru memaksa Pemohon pulang dan mewalikan adiknya sekali lagi tanpa memberikan biaya sepeserpun. Seperti biasa Pemohon dan keluarganya merasa santai membebankan semua pada Termohon dan itu sudah terjadi berulang-ulang, disitulah Termohon istiharah dan akhirnya meminta cerai karena selalu tega melepas tanggungjawab memberi makan, uang sekolah dll anak-anak yang nyata Termohon hadapi setiap hari dan bagi mereka ini semua terlalu remeh temeh demi kepentingan mereka.

5. Bahwa sangatlah tidak benar bahkan fitnah keji kalau sebab sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena masalah Termohon tidak mau mendengarkan perintah dan nasihat Pemohon. Karena penjelasan dan kesaksian yang haq adalah semua perselisihan dan pertengkaran adalah karena tindakan tidak bertanggungjawab Pemohon baik sebagai suami, ayah sekaligus imam dalam rumah tangga yang seharusnya mengerti mana tindakan ataupun kegiatan yang harus, boleh ataupun tidak boleh dilakukan. Penting bagi Pemohon terlihat keren dalam lingkungan yang lebih banyak membawa mudharat daripada manfaat seperti kondisi kaki Pemohon yang Majelis Hakim lihat sekarang, yang sudah Termohon khawatirkan terjadi dan ada dalam jawaban Termohon pada perkara no.211/Pdt.G/2015 lalu yang juga membawa mudharat bagi anak-anak karena Pemohon seharusnya sadar saat Termohon sakit semua beban nafkah anak-anak ada pada Pemohon.
6. Bahwa tidak benar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak pada Juni 2015. Yang benar adalah sejak Termohon marah Nopember 2014, Pemohon tidak pernah punya itikad menyelesaikan sampai Termohon mengajukan gugatan cerai. Pemohon

Halaman 6 dari 62
Putusan Nomor 318/Pdt.G/2017/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata punya rencana-rencana keji karena sebenarnya Pemohon punya hak atas usaha kontrakan dan bengkel juga bisnis lain keluarganya di Tarakan yang sepeserpun tidak pernah diberikan saat rumah tangga Termohon membutuhkan puluhan tahun yang nilainya miliaran. Tapi ternyata saat itu Pemohon akan mendapat penggantian 500 juta tanpa sepengetahuan Termohon dan kemudian digunakan untuk membeli motor besar 2 unit, alat-alat motor, jam tangan Rip Curl, Kacamata Rayben asli, Hp seri terbaru dll serta ternyata Pemohon juga diam-diam tanpa ijin Termohon yang masih dalam status suami istri, membeli rumah sementara sebelumnya tinggal di rumah Termohon puluhan tahun (Termohon membeli tanah tahun 2001 sebelum terjadi pernikahan bahkan masih ada tanggungan di bank sekitar 76 jutaan dan penyelesaian pembangunan rumah dibantu ibu Termohon yang pada April 2004 dapat pembagian warisan dari alm.Bpk Termohon 150 juta untuk menyelesaikan rumah, jadi tidak benar bahwa seakan akan rumah tapi sekali lagi perbuatan licik Pemohon tanpa sengaja diketahui Termohon yang menyebabkan Termohon naik pitam karena sejak April 2015 itu anak Termohon yaitu anak pertama saat akan ujian akhir setiap hari membawa brosur masuk Universitas dan dengan tangis tertahan Termohon selalu meminta anak pertama untuk mengerti kondisi ekonomi karena mamanya sudah tidak bekerja tapi diluar sepengetahuan anak pertama Termohon menanyakan ke tetangga yang bekerja di Dinas Pendidikan ataupun tetangga lain yang anaknya dapat beasiswa seperti apa caranya supaya anak Termohon bisa kuliah karena Termohon menyadari betapa penting bekal pendidikan ini. Betapa hancur hati Termohon karena Pemohon yang seharusnya bertanggungjawab dengan hal ini tidak ada sedikitpun mengerti tanggungjawabnya pada anak, sekalipun Pemohon saat itu punya uang untuk menyekolahkan anak setinggi-tingginya seperti orangtua lain, dan menyelesaikan utang nafkahnya pada Termohon secara baik. Pemohon tidak ada itikad baik sejak awal sampai akhir sementara Termohon dan anak-anak memiliki hak sesuai dengan Undang Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Sehingga untuk mendapatkan hak Termohon dan anak-anak perkara perceraian ini jadi berbelit-belit.

Halaman 7 dari 62
Putusan Nomor 318/Pdt.G/2017/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dari semua masalah yang dijawab oleh Termohon diatas atas fakta yang sebenarnya yang tidak dapat dipisahkan dalam perkara perceraian ini dan Termohon juga membuat lampiran terpisah utk memberikan kesaksian yang haq utk bertabayyun kepada Majelis Hakim semua perjalanan yang tidak terpisahkan dalam perkara ini. Serta Termohon mengajukan Rekonfensi sebagai berikut;

Dalam Rekonfensi;

1. Bahwa hal hal yang telah diajukan dalam jawaban konfensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonfensi ini;
2. Bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonfensi dan Pemohon adalah Tergugat Rekonfensi;
3. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonfensi selaku seorang suami dan ayah sekaligus kepala rumah tangga yang telah memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya serta menelantarkan Penggugat Rekonfensi selaku istri serta anak kandungnya sejak bulan Januari tahun 2009 sampai dengan bulan Juli 2011(Tidak bekerja sama sekali) selama 2 tahun 5 bulan lamanya, kemudian juga tidak menafkahi Penggugat Rekonfensi lagi sejak bulan Oktober 2014 sampai dengan sekarang Oktober 2015 ini, maka dengan demikian Pemohon Konfensi / Tergugat Rekonfensi mempunyai kewajiban yang harus dipenuhinya yaitu, harus membayar nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonfensi selaku istrinya dan biaya hadlonah terhutang kepada anak kandungnya, dengan perincian sebagai berikut;
 - a. Nafkah terhadap istri yang terhutang Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) per hari x 3.5 tahun = Rp. 61.500.000,- (Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
 - b. Nafkah terhadap anak (biaya hadlonah) terhutang yaitu biaya makan, rumah, pendidikan adalah Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan x 2.5 tahun = Rp. 72.500.000,- (Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
4. Bahwa mengingat adanya anak yang masih perlu bimbingan maka Penggugat Rekonfensi memohon kepada Majelis Hakim memberikan hak pengasuhan kepada Penggugat Rekonfensi sebagai ibu kandung dan membebaskan biaya hadlonah atas 2 anak kandung Tergugat Rekonfensi berupa semua biaya pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan kepada Tergugat

Halaman 8 dari 62
Putusan Nomor 318/Pdt.G/2017/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonfensi untuk diserahkan kepada Penggugat Rekonfensi setiap bulannya yang merupakan kewajiban Tergugat Rekonfensi, terhitung sejak perkara diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, hingga kedua anak tersebut dewasa atau mandiri.

5. Bahwa mengingat pembelian rumah di Jln Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang oleh Pemohon Konfensi/ Tergugat Rekonfensi saat status masih suami istri sehingga Termohon Konfensi / Penggugat Rekonfensi dan anak-anak berhak atas rumah tersebut dan rumah tersebut tidak dapat diperjualbelikan ataupun dijadikan jaminan tanpa ijin dari Termohon Konfensi / Penggugat Rekonfensi dan anak-anak dan anak-anak juga berhak atas hak waris atas Pemohon Konfensi / Tergugat Rekonfensi.
6. Bahwa pada saat Majelis Hakim memutuskan perceraian antara Penggugat Rekonfensi dan Tergugat Rekonfensi terjadi, Tergugat Rekonfensi harus pula memenuhi kewajiban untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonfensi sebagaimana diamanatkan dalam pasal 39 PP no.9 tahun 1979 J.O Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, adapun total jumlah nafkah iddah adalah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dan harus diberikan secara tunai sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konfensi/ Tergugat Rekonfensi di hadapan Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini;
7. Bahwa sebagaimana dimaksud pada pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah Mut'ah kepada Termohon Konfensi/ Penggugat Rekonfensi selaku bekas istrinya, adapun mengenai Mut'ah yang wajib diberikan oleh Pemohon Konfensi / Tergugat Rekonfensi adalah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan harus diberikan secara tunai sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konfensi / Tergugat Rekonfensi di hadapan Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini.

Demikian permohonan Termohon Konfensi/ Penggugat Rekonfensi kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan memutuskan perkara ini, agar dapat mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon Konfensi dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonfensi / Termohon Konfensi untuk seluruhnya kepada Tergugat Rekonfensi/ Pemohon Konfensi.

Halaman 9 dari 62
Putusan Nomor 318/Pdt.G/2017/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Termohon di atas, Pemohon telah menyampaikan replik sekaligus jawaban rekonsensi secara tertulis pada tanggal 16 Oktober 2017 yang diperbaiki pada tanggal 23 Oktober 2017 sebagai berikut:

Sebelumnya saya klarifikasi kondisi saya saat ini sedang sakit tidak bekerja pada sebuah perusahaan, tapi karena saya masih tercatat sebagai karyawan pada tanggal 21 Pebruari 2017, saya mengalami kecelakaan tunggal di Sangatta yang kronologisnya gas motor saya lengket tiba-tiba ngegas tinggi pada saat memutar arah balik sehingga menabrak tepi trotoar dan mengakibatkan telapak kaki kanan dan beberapa jari saya dan tulang bahu sebelah kanan patah sehingga tidak dapat bekerja berat seperti sedia kala, jadi bukan karena balapan motor seperti yang dituturkan ibu Muthia.

Pada saat masih kritis saya mencoba menghubungi beliau dengan harapan bisa bertemu anak saya dan ada perubahan sikap dari beliau tetapi ucapan pertama yang keluar dari mulut beliau "bagaimana kalau begini ini mau bayar spp sebentar lagi, mau lebaran anak-anak butuh THR, uang jajan dll" saya sontak kaget dan sedih mendapat tanggapan yang luar biasa yang menurut saya semua yang menjadi prioritas bagi beliau adalah uang.

Sampai saat ini pihak perusahaan masih memberi batas toleransi sampai awal tahun bulan depan, apabila saya masih belum bisa bekerja sampai Pebruari nanti maka saya dianggap resign. Sampai saat ini masih mendapat gaji pokok yang setiap bulan saya transfer ke beliau buat uang makan dan kebutuhan anak saya yang kecil, sementara untuk anak saya yang kulai setiap 6 (enam) hari sekali saya transfer uang makan dan jajannya saya dapatkan dari hasil membuka bengkel deko motor di dalam rumah saya. Walaupun dalam kondidi sakit dan keterbatasan saya masih bisa bersyukur sampai saat ini masih diberi kemampuan untuk bisa membiayai anak-anak saya.

Selanjutnya saya mencoba menjelaskan penuturan yang panjang lebar dari ibu Muthia sejak awal bertemu hingga banyak dosa yang saya buat itu benar dan biarlah akan menjadi catatan dosa yang akan saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT nanti. Tetapi intinya saya tidak sedikitpun berencana melepaskan tanggungjawab saya dan sampai detik ini saya masih disini dan berstatus suami beliau itu adalah buktinya. Yang selalu menjadi catatan betapa

Halaman 10 dari 62
Putusan Nomor 318/Pdt.G/2017/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak nyamannya hidup berumah tangga tetapi setiap bertengkar beliau selalu mengungkit-ungkit lembaran suram masa lalu, seakan-akan itu salah saya semua. Perjalanan panjang berumah tangga banyak cobaan yang sulit saya sebutkan satu persatu disini. Tetapi mengenai cerita beliau yang saya berselingkuh dengan instruktur senam yang mungkin majelis hakim kenal dengan wanita idaman lain itu adalah fitnah. Saya kenal beliau dulu karena kerabat beliau sering order taksi kalungmas, waktu itu saya masih bekerja sebagai driver kalung mas dan suatu ketika saya mengantar beliau belanja saya bertemu wanita idaman lain di depan sebuah toko sedang memundurkan mobilnya tetapi selalau tergelincir, karena selalu gagal maka saya menawarkan batuan kemudian termohon melihat saya membantunya tetapi saya malah dituduh ada berselingkuh, saya coba menjelaskan tapi tak ada gunanya.

Bicara masalah selingkuh sebenarnya ini yang harus saya angkat sebagai topik tuntutan saya dipersidangan kemarin, tetapi saya masih punya hati karena saya merasa ini adalah aib keluarga, tetapi beliau malah mengobrol cerita yang tak benar. Sebenarnya beliau yang berselingkuh dengan pria idaman lain. Pada saat anak saya yang pertama masih kecil saya gendong membelah pulang ke rumah, saya mendapati beliau turun diantar mobil mewah pria idaman lain sambil tertawa lepas tetapi mobil tersebut berhenti jauh dari rumah kontrakan pada saat itu. Saya sangat curiga pada saat itu kenapa harus turun jauh dari rumah kalau memang tidak ada apa-apanya pasti diantar sampai depan toko di depan rumah kontrakan. Selanjutnya saya dapati dari tagihan pria idaman lain karena saya yang mengantar invoice kartu halo beliau, tanpa sengaja saya cek rupanya hampir setiap hari beliau selalu telpon-telponan dengan termohon berjam-jam lamanya disaat jam isteri saya tidak dirumah dan mungkin seperti itulah settingannya. Dan termohon sendiri akhirnya mengakui perselingkuhan itu dengan alasan "masih terlalu muda" saat itu, tetapi itu tercap tidak bisa saya terima dan selalu menjadi duri dalam tetap saya simpan cerita ini tak pernah sedikitpun saya cerita kepada orang lain karena saya merasa ini aib keluarga.

Mengenai hubungan beliau dengan keluarga saya di tarakan sangat tidak harmonis tapi saya selalu mencoba berdiri di tengah dengan tidak memihak karena saya bisa maklum dan menilai sendiri beliau kepada orangtua dan saudaranya sendiri kerap bertengkar, karena terkenal keras dikalangan keluarga

Halaman 11 dari 62
Putusan Nomor 318/Pdt.G/2017/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan anak saya anak pertama dan adik beliau yang pernah tinggal di rumah pernah diusir dari rumahnya. Begitulah karakter beliau yang selalu keras dan egois tidak pernah mendengar pendapat orang lain walau itu pendapat saya sebagai suami sekalipun.

Mengenai cerita vulgar seputar hubungan intim beliau dan saya tidak sepatutnya umbar di form ini karena saya sangat menghormati majelis hakim.

Secara pribadi saya sangat suka yang namanya interaksi baik di dunia maya dan dunia nyata. Saya suka berkawan dengan siapa saja dari yang dokter, aparat dan pengangguran pun saya temani baik itu dari komunitas burung, komunitas motor vespa, komunitas musi, dll. Banyak hal positif yang bisa saya lakukan dan banyak hal positif yang bisa saya petik diantaranya kegiatan-kegiatan sosial terhadap korban bencana, dll. Hal ini sangat bertolak belakang dengan pribadi beliau yang tertutup dan tidak suka berkawan, tidak suka menjalin silaturahmi kepada keluarga dan sesama. Jadi kalau beliau menilai saya nongkrong sana nongkrong sini tidak ada gunanya itu bahasa yang terlalu dangkal pemahamannya tentang pertemanan. Dan sela hidup bersama, saya tidak pernah ikut touring kemana-mana karena beliau tidak suka, untuk itu saya bisa maklum.

Mengenai beli motor gede itu tidak benar, yang benar saya punya motor tiger dapat dari hasil tukar tambah dengan motor vespa kesangan saya dana saya modif jadi motor CB, itupun sudah terjual pada saat saya tidak punya uang kala saya terbaring lemah di rumah sakit kemarin. Beli motor MX dan saya jual tidak semestinya diungkit karena saya beli kembali motor itu dan sekarang dipakai anak saya kuliah di Samarinda. Beli laptop itupun dipakai anak saya kuliah begitu juga beli handphone kedua anak saya yang pakai, apa pantas itu diungkit-ungkit. Dan sekarang saya Cuma punya vespa butut yang saya pakai mondar-mandir silahkan dicek kalau berkenan.

Sebenarnya pokok permasalahan ini semua adalah masalah keuangan. Keuangan keluarga ini carut marut karena beliau tidak pernah terbuka sering melakukan hutang piutang tanpa sepengetahuan saya ada hutang di pegadaian hutang sama keluarga beliau atau ikut asuransi dll, saya tidak pernah diberitahu karena beliau merasa yang wajib mengelola keuangan adalah istri. Tapi beliau tidak transparan. Saya mengerti beliau sekarang tidak bekerja lagi, sebenarnya tadinya saya berniat membantu mencari pinjaman atau apalah tapi belum terlaksana beliau pernah

Halaman 12 dari 62
Putusan Nomor 318/Pdt.G/2017/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang kepada saya sambil marah-marah, saya harus membayar Rp. 120.000.000,-. Kejadian marah-marah tersebut terjadi di depan anak saya lagi, saya berniat bantu tapi bukan berarti mau mengatur saya seenaknya.

Setau saya beliau dimutasi kerja di Balikpapan sebagai bentuk sanksi karena beliau telah menyalah gunakan wewenang keuangan perusahaan. Bukan naik jabatan seperti penuturan beliau kalau naik jabatan pasti beliau melaksanakan sebaik-baiknya karena semua orang pasti senang kalau naik jabatan, kalau alasan masalah kesehatan pasti perusahaan punya solusi yang terbaik. Tapi beliau tidak bisa berbuat apa-apa karena kesalahan sendiri.

Ketika keputusan perusahaan mengharuskan beliau mutasi, saya menyarankan agar dijalani aja tapi beliau tidak mau mungkin malu, ya sudah saya coba mngerti tidak apa-apa beliau dirumah saja saya ikut senang karena bisa menjaga anak dan mengurus rumah. Tapi sangat berbeda dari yang saya harapkan ketika saya pulang kerja dalam kondisi capek dari bekerja di Sangatta dirumah saya selalu mendapati beliau Cuma di kamar main game di hp cucian baju dan piring menumpuk di mana-mana sementara cuci setrika masih pakai jasa laundry. Untuk makan anak-anak tiap hari beli diwarung beliau hampir tidak pernah masak. Saya rasa suami mana yang tidak geram melihat tingkah istri yang begini tapi kalau ditegur yang ada jadi cekcok mulut, bermusuhan sampai berhari-hari bahkan berminggu-minggu.

Sebelum masalah ini semakin besar saya pernah menyampaikan akan mendapat warisan dari almarhum mbah saya sebidang tanah yang mana warisan ini tidak boleh dijual tapi ditukar adik saya dengan mahar Rp. 350.000.000,- hal ini dilakukan karena tanah almarhum mbah ada di Tarakan oleh ibu saya beri saran agar dibelikan rumah di Bontang selain bisa buat tabungan anak-anak kelak siapa tau bisa dikontrakkan lumayan buat tambah-tambah uang belanja ketika hal tersebut saya sampaikan ke isteri malah saya dipaksa agar membeli tanah disebelah rumah beliau sekarang, sedangkan tanah tersebut jelas-jelas tidak dijual.

Daripada uang tersebut habis sia-sia, uang tersebut tanpa ijinnya saya beliakan rumah di jalan mente yang sekarang saya tempati sekarang dengan harga Rp. 280.000.000 sisanya saya belikan kulkas, kasur, dan AC masih ada sisa saya bantu renovasi rumah beliau yang temboknya bocor. Selebihnya saya buat beli

Halaman 13 dari 62
Putusan Nomor 318/Pdt.G/2017/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bengkel seperti kompressor, etalase, mesin las, alat-alat motor variasi dan masih saya sisakan Rp. 9.000.000,- saya berikan beliau tunai mungkin beliau lupa.

Ketika rumah sudah saya beli ribut-ribut semakin panas saya dituntut cerai oleh beliau semula tidak saya hiraukan tuntutan tersebut karena masih memikirkan anak-anak karena anak saya yang perempuan sangat dekat sama saya. Tapi apa boleh buat ketika saya diusir dari rumah beliau itu tidak bisa saya tahan lagi.

Mengenai ada aset keluarga saya dikampung milyaran rupiah dan saya mendapat transferan Rp. 500.000.000,- itu terlalu mengada-ada.

Jawaban atas konfensi

1. Benar adanya kami terikat pernikahan yang sah pada tanggal 17 Januari 2002 di KUA Kec. Bontang Utara.
2. Saya menganggap kami hidup rukun karena kurang lebih 20 tahun dan dikaruniai 2 anak adalah buktinya kecuali secara materi beliau selaku isteri tidak pernah merasa bersyukur saja. Perlu majelis hakim ketahui sebelum saya bekerja di sebuah perusahaan saya Cuma harian lepas di salah satu perusahaan di bontang sebagai kurir gaji saya tidak seberapa tapi saya tidak onggang-onggang kaki saya tidak menganggur Cuma bedanya beliau memiliki pendapatan yang lebih besar apalagi beliau dipercaya memegang keuangan operasional setiap site tower di area Bontang. Dan semua keuangan keluarga dikelola beliau.
3. Benar adanya dikaruniai 2 anak.
4. Kekerasan psikis dan fisik tidak pernah saya lakukan karena jangkakan bertindak kasar berbicara kasar saja saya tidak mampu. Mengajak teman beliau kencan adalah hal yang tidak masuk akal tapi kalau teman beliau pernah menggoda saya dengan mengenakan pakaian yang sangat tipis ketika saya diminta mengantar bunga dirumahnya itu pernah terjadi. Tapi tidak pernah saya sampaikan ke beliau. Selama bekerja di Sangatta uang jajan diluar spp dan baju sepatu untuk anak-anak selalu tepat waktu sebesar 3 (tiga) sampai Rp. 3.500.000,-, karena sekarang saya Cuma mendapat gaji pokok dari perusahaan maka saya hanya mampu mengirim Rp. 2.500.000,- saja.
5. Banyak bukti dari keterangan beliau di atas bahwasanya beliau selalu mendominasi selalu mengatur tidak pernah mendengar pendapat saya

Halaman 14 dari 62
Putusan Nomor 318/Pdt.G/2017/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

contohnya ketika saya ditawari kredit diperusahaan rencana saya uang tersebut saya belikan mobil lalu direntalkan tapi beliau ngotot tidak mau. Ketika mendapat warisan dari almarhum mbah saya, ibu saya menyarankan untuk membeli rumah tapi beliau ngotot supaya dibeli tanah disebelah rumah beliau yang jelas-jelas tanah tersebut tidak dijual.

6. Benar adanya beliau mengajukan gugatan cerai pada November 2014 tapi saya menolak secara halus. Tidak benar saya membeli 2 unit motor besar, saya memiliki motor jenis tiger sejak hubungan saya masih aman dengan beliau itupun hasil tukar tambah dengan vespa. Mungkin beliau lupa. Sejauh ini saya tidak pernah menuntut rumah beliau sebagai harta bersama walau ada hasil keringat saya disana Cuma timbangan Allah yang bisa mengukurnya bahkan uang pinjaman di PUKK sebesar 80 juta untuk membangun rumah tsb saya ikut tanda tangan di atas kertas. Sebagai bentuk persetujuan suami isteri. Tapi sebaliknya beliau malah sibuk mengatur rumah dari almarhum mbah saya yang saya tempati sekarang agar jangan dijual, jangan dijadikan jaminan itu bukti nyata bahwasanya beliau sangat suka mengatur dalam segala hal.
7. Penjelsan saya di atas walau tidak bisa panjang lebar semoga bisa jadi bahan pertimbangan kepada majelis hakim. Terima kasih.

Menjawab rekonfensi tergugat

1. Pada point 6 (enam) saya sangat keberatan dengan semua nilai-nilai rupiah yang diajukan beliau mengingat saya dalam kondidi sakit dan tidak bekerja. Sementara kemampuan yang bisa saya berikan Rp. 1.500.000,- perbulan dikalikan 3 (tiga) total Rp. 4.500.000,- sebagai nafkah iddah.
2. Biaya sandang pangan saya sanggupi pada kedua anak saya anak pertama dan anak kedua.
3. Rumah saya di jalan Mente adalah warisan almarhum embah saya, jadi tidak sepatutnya rumah tersebut dimasukkan sebagai harta gono-gini karena kelak rumah tersebut akan saya hibahkan kepada ananda anak kedua namun akan saya buat di luar konteks persidangan ini.
4. Pada point 3 (tiga) saya tidak menyanggupinya karena pada saat itu saya masih bekerja sebagai kurir.
5. Pada point 7 (tujuh) kesanggupan saya memberikan Rp. 5.000.000,- sebagai hak mut'ah beliau.

Hanya itu yang dapat saya sampaikan semoga majelis hakim bisa mempertimbangkan dan memutuskan seadil-adilnya, terimakasih.

Halaman 15 dari 62
Putusan Nomor 318/Pdt.G/2017/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik sekaligus replik rekonsensi secara tertulis pada tanggal 6 Nopember 2017 sebagai berikut:

Termohon menjawab replik dari Pemohon satu persatu, yang sebagian besar adalah kebohongan dan pemutar balikan fakta berdasarkan fakta dan bukti yang ada pada Termohon sebagai berikut;

Masuk Bulan Maret 2017 dalam kondisi anak saya anak kedua dalam masa penyembuhan depresi dan mendekati UN SD, sementara uang bulanannya yang seharusnya ditransfer antara tanggal 25-28 dibulan Februari belum ditransfer dan bukan cuma sekali saya merasa dipersulit biaya-biaya anak yang memang tanggungjawab Pemohon untuk biaya rutin atau sekolah anak-anak, sementara sudah memasuki masa saya harus ekstra membimbing anak kedua menghadapi ujian akhir dimana anak kedua sejak kelas 5 sampai kelas 6 sangat jarang sekolah karena sakit ataupun tidak mau sekolah yang dipengaruhi kondisi psikis. Saya sebenarnya bertanya-tanya dimana hati dan otak Pemohon sebagai orang tua yang sebenarnya sudah sering saya rasakan mempersulit uang-uang yang harus ditransfernya untuk anak-anak sementara kondisinya sangat mampu dan memang merupakan tanggungjawabnya, bahkan sudah berbulan-bulan tidak pernah menyempatkan saat off kerja (3 hari dalam setiap 6 hari kerja), untuk bersama anak kedua padahal karena anak ini juga bermasalah di sekolah karena depresinya, baik saya sebagai ibu ataupun dia sebagai ayah sudah berkali-kali dipanggil oleh pihak sekolah, baik kepala sekolah ataupun wali kelas SD Vidatra. Tapi justru Pemohon asyik touring dan berkegiatan dengan club motornya yang foto-fotonya diupload di Medsosnya. Sementara medsosnya terhubung dengan banyak orang yang dia tidak bisa lagi berdusta untuk hal ini. Saya kadang tengah malam bahkan subuh minta tolong, diantar tetangga atau teman-teman bekas kantor saya kalau anak kedua panasnya tinggi melebihi 39° dan tidak turun diberi obat penurun panas dan itu terjadi berkali-kali sementara saya juga dalam kondisi sakit. Sampai-sampai tetangga yang pernah bertemu Pemohon bersama club motornya berkelakuan dan berperenampilan layaknya ABG mengatakan kalau Pemohon ini sebenarnya "Sakit"! Kemudian tanggal 9 Maret 2017 ada sms masuk ke hp saya, ternyata dari Pemohon isinya kurang lebih sbb "Assalamu'alaikum, saya mau mengabarkan bahwa tgl 21/02/2017 saya mengalami kecelakaan dalam

Halaman 16 dari 62
Putusan Nomor 318/Pdt.G/2017/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan dari Bontang ke Sangatta setelah off dan menyebabkan telapak kaki kanan saya patah dan harus menjalani beberapa kali operasi, saya mohon kerjasamanya untuk anak-anak". Saat membaca sms badan saya gemetar, karena hidup anak-anak tidak mungkin distop begitu saja, sementara saya dan anak-anak sudah dalam kondisi tersulit setelah saya berhenti bekerja dan sakit, sayapun dalam kondisi belum stabil dan masih sering tiba-tiba mau pingsan setelah menjalani operasi besar dan mengalami gangguan tyroid. Otomatis saya pikir Pemohon mau mendiskusikan masalah anak-anak dengan saya sesuai isi smsnya. Saat itu saya tanya dimana, untuk menyesuaikan kapan saya dan anak kedua bisa datang karena posisinya ternyata di RS Sangatta. Saat itu saya mencoba mencari di berita Bontang-Sangatta tentang kecelakaan di Jln.Bontang-Sangatta seperti isi sms Pemohon pada saya di tanggal tersebut, tapi tidak saya temukan, kenapa saya mencari kebenaran dimana kecelakaan ? Karena sebagai warga negara yang membayar pajak kita berhak atas asuransi jasaraharja apalagi misalnya ada cacat tetap dll karena otomatis yang harusnya kita bekerja jadi tidak dapat bekerja sementara kita memiliki tanggungan.Tapi ternyata kecelakaan itu terjadi di daerah Bukit Pelangi dan dusta lagi sebagian isi sms itu. Wajarkah kalau saya harus mendapat informasi yang benar tentang kronologisnya, kondisi Pemohon dari kecelakaan itu dan seperti apa rencana kedepannya ? Itulah yang saya tanyakan yang kemudian dijawab beliau lihat saja nanti saat di rumah sakit. Hati saya menangis melihat kesedihan dan kerinduan anak kedua yang sudah berbulan-bulan tidak bertemu ayahnya. Oleh karena itu saya kemudian memilih lebih banyak duduk di lorong RS dan berpikir seperti apa mengatasi permasalahan anak-anak yang perjalanan hidupnya masih panjang dan sangat membutuhkan pertanggungjawaban. Jadi dengan siapa saya berdiskusi dan mengatasi semua permasalahan yang setiap saya mulai bicarakan ke Pemohon baik itu sms ataupun bicara secara langsung selalu dibelokkan kebenarannya dan dijawab seenaknya ataupun tidak ditanggapi sementara saya sudah menghadapinya puluhan tahun semua tanggungjawab rumah tangga yang nyaris saya hadapi tanpa kerjasama yang terpaksa saya telan, tapi saat kondisi Pemohon mampu, punya pekerjaan yang bagi saya sudah berupaya mendapatkan dengan susah payah, malah Pemohon berkelakuan, berkegiatan layaknya anak muda yang tidak memiliki beban dan tanggungjawab. Kalau prioritas hidup saya uang seperti

Halaman 17 dari 62
Putusan Nomor 318/Pdt.G/2017/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fitnahan Pemohon, untuk apa saya bertahan puluhan tahun dengan suami yang mau enak-enakan saja, untuk apa saya mengusahakan tempat berteduh, makan, pakaian, uang sekolah dll yang dari penghasilan saya, kalau saya gunakan sendiri bisa membuat saya melakukan perawatan, beli pakaian bagus, beli perhiasan dll. Jadi saya garisbawahi bahwa kata Bpk. prioritas saya uang itu keliru Pak, yang benar prioritas hidup itu adalah tanggungjawab yang didalamnya memang butuh uang sehingga dalam tanggungjawab yang kompleks sebagai orang tua seharusnya kita harus memilah dan memilih mana kegiatan yang wajib seperti mencari & memberi nafkah, mendidik diri, mendidik anak, menjaga kehormatan keluarga, menjaga, melindungi, membersamai, mengarahkan anak, menjaga diri dan keluarga dari api neraka dll. Dan mana kegiatan yang lebih banyak membawa mudharat dari pada manfaat dan sebaiknya dihindari. Kalau kegiatan donor darah, aksi sosial itu baik Pak asalkan Pemohon Sudah menyelesaikan tanggungjawab Pemohon yang wajib di "RUMAH" itu baru benar. Saya juga merasa pasti sedikit banyak kondisi anak kedua drop lagi menghadapi kenyataan keadaan ayahnya, dan benar setelah pulang dari Sangatta justru kesehatannya drop lagi dan sampai akhirnya harus menjalani operasi amandel dan ada tumor di jalan nafas di hidung, dan ini menjadi sangat berat karena hanya 1 bulan menjelang UN. Saya dengan segala kemampuan mendampingi dan membimbing anak kedua privat di rumah untuk seluruh pelajaran yang sangat ketinggalan dan saya sampai mendudukan anak kedua menjelaskan bahwa saya akan membimbing dan mohon kerjasama anak kedua untuk melewati masa sulit ini karena masalah pendidikan sangat penting untuk masa depannya.

Tentang pandangan Pemohon bergaul di dunia maya ataupun nyata itu salah satu hal yang baik. Tapi sekali lagi filternya ada pada diri kita. Dan sayalah yang paling tahu kalau Pemohon itu filternya rusak, Pemohon lebih mengutamakan pergi ke perkumpulan burung saat anak-anak saya panggilkan guru mengaji, jangan kan Pemohon ikut belajar mengaji, mendampingi pun Pemohon tidak berminat padahal saya yang membayar mulai dari anak-anak les ini itu sampai mengaji tapi Pemohon justru tidak mau tahu kalau semua itu harusnya jadi "TANGGUNGJAWAB" Pemohon.

Pertanyaan saya pernahkah Pemohon mau tahu kesulitan pelajaran anak-anak mulai dari pelajaran sekolah sampai mengaji yang mereka tidak mengerti dari

Halaman 18 dari 62
Putusan Nomor 318/Pdt.G/2017/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gurunya, jawabannya tidak pernah. Pernahkah Pemohon mau tahu sudah benarkah Al-Fatihah dan shalat anak-anak ? Jawabannya, tidak pernah. Puluhan tahun saya ingin belajar hidup yang baik dan lebih baik bersama suami yang dulu saya pikir Pemohon lah orangnya karena Pemohon adl ayah anak-anak saya tapi setelah semua kelakuan dan sifat ketidakbertanggungjawaban Pemohon ternyata saya ini salah orang. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa tanggungjawab dalam rumah tangga itu kompleks. Oleh karena itu bagi saya cukup senyum kepada tetangga atau siapa saja, karena saya tidak punya waktu berlebih untuk selalu bersosialisasi, saya mengutamakan pekerjaan dan fokus memikirkan membangun rumah tangga. Medsos seperlunya saja terutama untuk mengontrol anak-anak dan pekerjaan. Tapi saya yang tidak terlalu banyak bersosialisasi dengan tetangga ataupun banyak orang, saat sakit justru dibantu tetangga, sahabat, teman bahkan sampai tetangga yang jauh sekalipun, karena mereka melihat dan menilai dari keseharian saya. Tetangga yang melihat kelakuan Pemohon saja jengkel bagaimana saya yang mengalami sendiri sampai pada hal yang bagi saya sangat bejat, tapi pernahkah hal ini terdengar oleh orang lain ? Jadi sebelum kesaksian saya pada Majelis Hakim atas apa yang saya alami puluhan tahun, semua terbiasa saya telan, itupun masih ada yang tidak saya ungkapkan kepada Majelis Hakim karena sangat tidak pantas. Saya mencoba melihat kekurangan Pemohon sebagai sebuah proses dan ujian bagi saya dulunya, sekalipun sangat berat dan menjadi trauma tersendiri bagi saya tapi saya coba untuk tidak langsung menyerah. Saya belum lupa kalau saat sampai hari akan melahirkan anak kedua pun, saya masih mencuci sendiri, mengangkat cucian sendiri, saya pendarahan pernah Pemohon mau tahu ? Pemohon terlalu sibuk dengan lomba burung sana sini, kumpul-kumpul sana sini yang sepeserpun tidak menghasilkan uang, karena di rumah semua beres dari mulai urusan keuangan sampai urusan apapun karena semua Pemohon bebaskan pada saya yang sudah seperti pembantu umum. Saya masih ingat hari itu, Rabu 17 Agustus 2005 sambil mencuci setiap sakit saya berdzikir dan berdoa dalam hati semoga sebelum melahirkan saya masih sempat menyelesaikan cucian dan dikabulkan Allah saya masih sempat mengangkat jemuran dengan baju yang penuh darah setelah itu mandi, juga menyiapkan perlengkapan yang akan saya bawa ke RS. Dua kali saya akan melahirkan, dua kali saya pendarahan hebat, Dimana

Halaman 19 dari 62
Putusan Nomor 318/Pdt.G/2017/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon? Apa pernah membantu saya mencuci sekali saja saat saya hamil ? Apa Pemohon pernah mendengar saya mengeluh ? Apa pernah saya menuntut Pemohon menunggui saya melahirkan ataupun urusan rumah tangga lainnya ? Apa pernah saya diaman Pemohon kemudian faham ? 2 kali Setelah melahirkan bahkan saya juga yang mencuci paginya, pernah Pemohon seperti suami-suami yang lain ? Setahu saya, faktanya Pemohon selalu tahunya semua beres. Apakah ini yang Pemohon bilang bagian dari saya sebagai istri yang tidak pandai bersyukur, egois dan selalu dominan ?

Kalau bicara tentang inisial perempuan, takutnya terlalu banyak, Istri teman, teman Istri, yang wanita penghibur, yang instruktur senam, yang lewat medsos, dan beberapa menjadi pasangan zina Pemohon dan jangan pura-pura lupa kalau Pemohon sendiri yang bicara cara-cara Pemohon berzina dengan mereka pada saya. Kalau tentang kejadian, terlalu banyak kejadian Pemohon ketahuan saya secara langsung dan masih saya ingat dengan jelas saat saya menangkap Pemohon membawa kondom dalam dompet Pemohon dan saat saya cek setelah saya pulang kerja kondom itu sudah tidak ada. Pemohon selalu berusaha menyembunyikan apapun terutama hp Pemohon dari saya karena sebenarnya Pemohon ketakutan dengan kelakuan Pemohon sendiri. Sampai dengan janda Pemohon saat ini saya bahkan tahu ketertarikan Pemohon dengan janda Pemohon sejak kapan, mulai chatting sejak kapan, dulunya sms-an dengan istri teman Pemohon sampai tengah malam saat saya tidak di rumah. Oh iya, maaf ya, saya juga sebentar lagi resmi jadi janda tapi semoga saya menjadi janda yang pandai menjaga kehormatan saya, dan maaf jadi melibatkan orang lain karena cara-cara Pemohon yang tidak terhormat, karena belum menyelesaikan tanggungjawab pada saya, Pemohon justru mencari kesenangan sendiri. Sayangnya, saudara-saudara Pemohon pun mendukung. Maaf kalau saya mempertanyakan dimana martabat Pemohon dan keluarga Pemohon, dan apa kalian mau diperlakukan seperti saya ? Pemohon tidak ketahuan sekali, tapi berkali-kali, sayangnnya Pemohon terlalu pengecut, kalau ketahuan sujud-sujud di kaki saya minta diberi kesempatan, dari satu janji ke janji lain yang semuanya akan Pemohon pertanggungjawabkan pada Allah. Dan saya lebih beristighfar saat baru-baru ini orang yang sudah layaknnya keluarga dengan sangat hati-hati mengatakan pada saya kalau Pemohon pernah ketahuan merayu istri adiknya dan

Halaman 20 dari 62
Putusan Nomor 318/Pdt.G/2017/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat mau dilabrak adiknya tapi kakaknya dan istrinya menasehati kalau jangan ribut keluar tapi tolong selesaikan urusanmu dengan istrimu, karena mereka memandang saya, dan tidak mau kalau urusannya jadi panjang. Dan saya juga baru tahu kalau sewaktu saya bertugas di Balikpapan dan kenapa adik saya yang sudah capek-capek ikut test PNS dari ribuan orang sampai tinggal 9 orang dia malah memutuskan pulang ke Samarinda, ternyata dia menghindari hal-hal yang tidak wajar setelah saya desak apa itu, dia mengatakan kalau dia pernah dibonceng Pemohon dan Pemohon menyuruh dia memeluk pinggang Pemohon tapi dia tidak mau dan saya jadi teringat laporan Pemohon saat saya pulang dari Balikpapan kalau adik saya jika Pemohon bonceng duduknya selalu pinggir-pinggir dan Pemohon takut kalau dia jatuh. Wah,wah, wah....Semoga adik-adik Pemohon punya suami shaleh ya, sehingga mengerti untuk memuliakan wanita. Jangan sampai ketemu laki-laki yang miskin tanggungjawab, suka mengumbar nafsu tapi pengecut.

Menanggapi cerita Pemohon tentang pria idaman lain, jangan pura-pura lupa, saya terpaksa mendatangi beliau karena Pemohon tidak punya solusi yang saat itu saya, Pemohon, anak pertama sudah nyaris jadi gelandangan, tidak punya uang untuk makan dan air susu saya kering karena tidak ada makan dan anak pertama masih bayi sementara saya tidak bisa minta tolong keluarga saya. Apa tindakan Pemohon ??? Lupa, kalau beliau salah satu orang yang berjasa dan beliau mau mendengarkan saya yang sangat terpuruk yang dunia saya saat itu tidak ada warna selain hitam dan saya hanya ingin bangkit karena setidaknya saya punya tanggungjawab kepada anak pertama. Lupa kalau beliau banyak membantu baik secara pribadi, membantu kredit bahkan menawarkan Pemohon pekerjaan tapi baru juga saya tahu dari Pemohon sendiri kalau kemudian tawaran beliau Pemohon tolak dengan alasan Pemohon merasa tidak punya harga diri kalau menerima pekerjaan dari beliau. Dan Pemohon justru tega dan merasa lebih punya harga diri saat saya yang sejak pagi sudah bekerja masih melanjutkan kerja malam waktunya orang tidur, saya masih harus bekerja sementara Pemohon enak-enakan tidur, kehujanan karena mau tidak mau kalau terpaksa harus mengawal pengisian tangki BBM di tower-tower Telkomsel biar hujan badai tidak bisa distop biarpun untuk 1-2 jam karena mengecer dari satu tower ke tower lain yang jaraknya jauh-jauh sementara waktu di DO yang terbatas, yang kadang

Halaman 21 dari 62
Putusan Nomor 318/Pdt.G/2017/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus bergulat dengan badai di laut, berkali-kali harus berhadapan dengan maling bersenjata di tower. Saya menghadapi semuanya karena saya punya tanggungjawab Pak!

Jangan pura-pura tidak tahu karena saat ke tempat tersebut pasti atas seijin Pemohon sekalipun Pemohon belum menikahi saya. Saya ke tempat tersebut harus naik angkot dua kali itupun di jalan tembus masih antri nunggu angkot penuh baru jalan. Kemudian saya harus jalan kaki jauh masuk ke area tersebut, masuk ijin dulu ke security dan masih naik lagi karena ruangan beliau di lantai 3, itupun harus lewat sekretaris beliau dan menunggu lagi kalau beliau meeting, lagi keluar atau banyak tamu. Terlalu lusuh saya, kasarnya, kalau beliau mau, beliau bisa cari perempuan di Jakarta selevel artis sekalipun. Jadi kronologis dan urusan kenapa saya bertahun-tahun baik dengan beliau dan sampai kapanpun mendo'akan yang terbaik untuk beliau dan keluarga adalah sangat jelas dan semua sepengetahuan Pemohon Ada dua kali bahkan saya pernah ikut beliau, kronologisnya jelas saat itu sudah sangat sore dan saya tamu terakhir sehingga saat saya pamit pulang dan beliau bertanya saya naik apa ? Saya jawab saya naik angkot Pak, beliau menawarkan ikut beliau karena beliau sekalian mau pulang juga dan ada keperluan dan yang sekali lagi karena beliau mau pulang langsung saya tahu diri minta diturunkan baru kemudian saya sambung angkot, dan yang kata Pemohon saya diturunkan jauh dari rumah itu bohong karena saya minta diturunkan di depan karena saya justru takut tetangga saya yang kalau sore biasa ngobrol tempat saya menyewa yang salah pengertian dan justru bukan takut dengan Pemohon karena saya pikir Pemohon tahu saya ke tempat tersebut mendatangi beliau untuk meminta bantuan kredit dan kalau saat turun dari mobil beliau saya mengucapkan terima kasih dan tersenyum apakah itu salah. Saya kira yang paling dirugikan itu saya, karena saya bolak balik minta tolong dengan suami orang, minta tolong kredit, minta tolong dibantu kalau ada lowongan untuk suami saya, bahkan pernah saat saya diposisi sangat kalut saat anak pertama emergency di RS saya menangis menelpon beliau minta dibantu bayar panjar RS. Saya bolak balik apa semua orang melihat hal positif atau sebaliknya, apa yang beliau pikirkan saat saya kesana bukan sekali beliau bertanya, loh naik apa, ini posisi mas Pemohon dimana, kenapa beliau banyak membantu saya mungkin beliau iba karena mengikuti perkembangan saya dari sangat terpuruk sampai

Halaman 22 dari 62
Putusan Nomor 318/Pdt.G/2017/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian bekerja, sementara karena dulu saya sempat bekerja cerita tentang saya hamil diluar nikah sudah menyebar dan pasti beliau sudah tahu. Taruh saja saya bukan perempuan baik-baik dari apa yang orang lain pandang, tapi saya melakukan yang terbaik dalam menyelamatkan kehidupan, yang saya tidak pernah menikmati bantuan atau apapun dari beliau untuk diri saya sendiri. Saya dulunya senang bercerita dengan beliau tentang cita-cita saya membangun kehidupan karena saya merasa beliau tulus mendengarkan dan memberikan pendapat yang objektif dan memberikan solusi. Tapi apa yang beliau dapatkan, ujung-ujungnya beliau hanya mendapat malu karena kredit yang terakhir yang akhirnya diakui Pemohon senilai 80 juta tidak terbayar dan hanya mampu saya cicil 150-200 ribu karena taksi tidak mungkin diremajakan dengan cicilan peremajaan taksi 2-3 juta diluar biaya operasional, cicilan ke perusahaan yang seharusnya 2.4 juta dll sementara saat itupun belum peremajaan mobil sudah kembang kempis dan tidak mungkin gaji saya untuk menombok cicilan lagi dan bagaimana kami makan, anak-anak sekolah dll. Dan Pemohon tidak ada usaha serius untuk mengatasi semua permasalahan ini dan seperti biasa cenderung tutup mata dan cuci tangan ! Karena ternyata sekarang saya baru faham bahwa dipikirnya saya bisa menyalahgunakan uang kantor. Pemohon mau menggugurkan tanggungjawabnya dengan berbagai cara, mulai dari memfitnah saya dalam gugatan yang tidak pernah merasa bersyukur dan cukup dengan nafkah yang diberikan ? Saya tanya, nafkah itu apa ? Jangankan menafkahi saya, uang kebutuhan rumah tangga saja Pemohon tidak mau tahu. Kalau saya membuka utang nafkah Bpk pada saya yang sebenar-benarnya secara detail mulai dari kebutuhan Pemohon sendiri, anak-anak, bahkan utang nafkah Pemohon pada saya sebagai istri Pemohon akan merasa sangat fantastis dan sudah tidak realistis. Karena itulah saya hanya meminta Pemohon melunasi yang realistis dan sebenarnya dari sebelum masalah ini ke PA dan faktanya seharusnya Pemohon mampu menyelesaikan. Sayang kalau Pemohon mendzalimi saya bukan cuma kaki Pemohon yang sangkut tapi hidup Pemohon dan keluarga Pemohon jadi sangkut dan saya ini mau membantu Pemohon supaya jangan sampai nanti ruh Pemohon tidak bisa menembus langit karena Pemohon punya tanggungan dan belum selesai apalagi saya orang yang seharusnya dalam tanggungan Pemohon. Pemohon bilang kalau saya marah-maraha mau mengatur

Halaman 23 dari 62
Putusan Nomor 318/Pdt.G/2017/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon ? Bohong besar sekali, Pemohon yang mau seenaknya melepas tanggung jawab, sampai-sampai ternyata kakak saya berkali-kali menelpon ataupun mau bertemu dengan Pemohon untuk berusaha menyelesaikan semua dengan baik-baik dan bertanggung jawab tapi faktanya Pemohon selalu menghindar dan tidak pernah ada itikad menemui, dan banyak saksi ketidakbertanggungjawaban Pemohon jadi tolong jangan dibalik-balik.

Semua aturan agama, UU perkawinan, bahkan adab dan etika yang berlaku selalu Pemohon bilang aturan saya, kemauan saya, sepertinya Pemohon perlu belajar dari nol dulu sebelum Pemohon sibuk bakti sosial dan lain-lain karena jangan sampai yang hukumnya wajib dikalahkan yang hukumnya sunah bahkan bisa-bisa jadi haram.

Kemudian tentang saya yang katanya tidak pernah baik dengan ibu dan adik-adik Pemohon, mohon maaf ya, terus kok alm orang tua Pemohon lebih memilih tinggal dan kemudian meninggal di Bontang dan bukan tinggal dengan adik Pemohon yang perempuan, saya haqul yakin kalau masih sering beliau memakan masakan saya dan sepertinya bahkan beliau tidak pernah makan masakan adik-adik Pemohon kan ? Dan saya justru tidak pernah melihat mertua, ipar sebagai orang lain tapi perlakuan seperti apa yang saya dapatkan, pernahkah saya melaporkan kekasaran adik Pemohon dengan Pemohn atau keluarga saya ? Saya ini berpikir sangat panjang jika saya mau melakukan sesuatu tidak asal-asalan, tidak berdasar emosi sesaat. Jgn pura-pura lupa kelakuan adik Pemohon tentang sms yang Pemohon temukan subuh-subuh masuk hp saya dengan kata-kata sangat kasar. Aduh.....saya tidak seperti jenis manusia yang baik dengan seseorang berdasarkan kontribusi, tendensi. Bahkan, anak kecil seperti anak kedua pun tahu orang-orang yang tulus dan tidak hanya dengan tinggal bersama seminggu, dimana saat itu lebaran dan dia keheranan dan bertanya apakah boleh kalau kita membedakan makanan dan minuman yang diberikan pada anak anak miskin semua disembunyikan tapi kalau yang datang orang kaya justru makanan minuman enak dikeluarkan. Saya tidak terdidik seperti itu. Dan pertanyaannya itu sekalipun dia tidak menyebutkan tentang siapa dan dimana tapi saya kan tahu anak kedua habis berlebaran di mana dengan Pemohon.

Kemudian saya keras dan jelas sekali kalau beban saya di rumah, kantor semuanya tinggi dan justru adik-adik saya dan anak-anak saya semua tahu, saya

Halaman 24 dari 62
Putusan Nomor 318/Pdt.G/2017/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau marah jelas permasalahannya karena kalau saya membiarkan orang-orang yang dalam pertanggungjawaban saya salah saya justru berdosa. Itulah salah satu bentuk tanggungjawab saya yang sekarang Pemohon putar balik kan seakan-akan Pemohon orang yang bertanggung jawab. Sayangnya justru saat Pemohon berbuat curang dengan menghubungi adik-adik saya yang Pemohon tahu berselisih dengan saya dengan mengiming-imingi sesuatu untuk jadi saksi pada sidang yang lalu mereka justru merasa tersinggung dengan cara-cara kotor Pemohon sekalipun mereka terhitung tidak punya banyak uang. Kalau merasa banyak uang kenapa Pemohon tidak bayar utang nafkah Pemohon saja pada saya. Kemudian Pemohon juga menghadirkan saksi yang tidak tahu masalah antara saya dan Pemohon itu apa ? Teman Pemohon, keluarga Pemohon pernah tahu atau mau tahu kesulitan saya memenuhi tanggungjawab di rumah tangga puluhan tahun. Pernah adik Pemohon yang beberapa kali ke Bontang, mulai dari masih menyewa dibawah yang melihat Pemohon tidak ada pekerjaan atau melihat Pemohon hanya bekerja freelance, sampai pindah ada pernah mau membuka mata untuk melihat secara obyektif ? Membantu Pemohon untuk menafkahi kami ? Atau mungkin pernah mereka kirim biaya tiket untuk 3x ibu Pemohon minta Pemohon mewalikan 3x acara pernikahan adik Pemohon.. Jadi salah satu alasan rusaknya rumah tangga ini adalah keluarga Pemohon. Kalau saya egois untuk apa saya membelikan Pemohon tiket, sugu, dll tapi justru Pemohon yang puluhan tahun egois, banyak gaya dan terlalu miskin tanggungjawab bahkan saat saya tidak bekerja dan sakit masih Pemohon bebaskan dengan semua yang seharusnya adalah tanggungjawab Pemohon. Nanti saran saya, kalau mencari orang yang Pemohon bayar untuk jadi saksi, suruh dulu baca semua kesaksian saya sehingga orang itu faham duduk permasalahannya. Hati-hati dengan kesaksian Pemohon yang dusta juga orang-orang Pemohon. karena akan membawa mudharat dunia akhirat.

Mengenai kebohongan besar Pemohon berikutnya, tentang kebenaran rumah dan uang, saya bersaksi kepada Majelis Hakim demi Allah dan Rasulullah karena saya seorang muslim bahwa Pemohon saat punya uang, saya juga anak-anak tidak tahu sama sekali sebelumnya dan justru Pemohon berbuat licik menggunakan semua uang saat itu untuk kepentingan Pemohon sendiri, bahkan saat saya tanpa sengaja tahu Pemohon punya uang banyak dan sudah membeli rumah, motor, dll

Halaman 25 dari 62
Putusan Nomor 318/Pdt.G/2017/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa sepengetahuan saya, bahkan untuk mendaftarkan anak pertama kuliah pun saya harus mengancam Pemohon bahwa saya akan ke manajemen perusahaan tempat Pemohon bekerja untuk melaporkan Pemohon barulah Pemohon mau mentransfer uang, masuk kuliah anak pertama dengan beralasan Pemohon akan mencari-carikan. Aduh, saya sebenarnya sudah punya bukti saat itu, jadi cara-cara Pemohon untuk menggugurkan tanggungjawab dan menghilangkan hak saya dan anak-anak sudah sangat terbaca. Tenang, saya punya bukti yang sejak perkara sebelumnya kenapa saya memasukan ke dalam tuntutan karena Pemohon itu punya kewajiban menafkahi saya dan anak-anak, memberi tempat berteduh dll yang tidak Pemohon berikan bahkan Pemohon mencurangi saya. Saya akan mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk mengecek rekening Pemohon sejak April 2015 kalau Pemohon memang benar Pemohon siap dicek seperti dalam kesaksian Pemohon.

Tapi Pemohon kadang ada benarnya, tentang salah satu masalah rumah tangga ini adalah keuangan tapi Pemohon pelintirkan lagi bahwa saya yang punya banyak hutang. Hutang piutang di perusahaan sudah Pemohon akui, kemudian yang merubah rencana saya menyuruh tukang mengerjakan bangunan di belakang rumah, dari semula kayu menjadi bangunan permanen itu Pemohon sendiri, apakah Pemohon diskusi dengan saya, Pemohon tidak memodali serupiahpun tapi merubah rencana sesuai nafsu Pemohon dan saya malas ribut karena terlanjur sudah ada batu, batako, pasir, semen yang semua semua Pemohon tinggal suruh saya yang membayar. Pernah Pemohon tanya saya punya uang berapa dan dari mana ? Saya meminjam emas ibu dan saudara saya karena sudah terlanjur, kemudian saya bersabar lagi karena berpikir saat itu saya masih bekerja. Pertanyaan saya kenapa ya sejak saya beli tanah kemudian buat pondasi, sampai bangunan berdiri sekitar 5 tahun Pemohon tidak tergerak untuk membantu saya sepeserpun sampai saya mau memperbaiki atap yang bocor sekian lama dan 5 tahun kemudian bahkan dari rencana saya gudang kayu seadanya Pemohon rubah seenaknya, pesan batako, pasir, semen dan jadi bangunan permanen apa karena Pemohon pikir saya ini tukang korupsi seperti tuduhan Pemohon ? Saya akan buktikan kalau mutasi saya ke Balikpapan bukan karena saya korupsi. Wah.....bisa di penjara pakai uang kantor 1 juta pun jadi jangan sembarangan, dan tidak mungkin orang yang korupsi di kantor cabang

Halaman 26 dari 62
Putusan Nomor 318/Pdt.G/2017/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti Bontang kemudian dimutasi ke kantor wilayah yang mendapat jabatan Koord. keuangan yang justru mengurus keuangan cabang seluruh Kalimantan. Kalau Saya memang mau dinaikkan jabatan sejak 2009 saya sudah ada di Balikpapan, tapi saya selalu mengatakan dengan pimpinan saya bahwa bagi saya asset terbesar saya adalah anak bukan jabatan dll bahkan saya minta kembalikan bagian kantor yang bisa berangkat 07.30 dan pulang jam 17.00 karena saya sudah ketinggalan dalam mendidik anak saya yang cenderung lebih banyak dipengaruhi lingkungan. Dan tentang masalah kesehatan sungguh luar biasa Pemohon ini, dalam kondisi sering sakit dari tahun 2011 apakah pernah saya merepotkan Pemohon ? Apakah saya tidak pernah menginformasikan bahwa saya sering anyang anyangan sampai nangis, lemas di kamar mandi karena BAK cuma setetes kadang sampai darah yang menetes dan merasa ada benjolan di perut saya, saya juga sering pendarahan tapi kemudian siapa yang perhatian dan membawa saya cek ke RS, justru sahabat saya di kantor yang merasa ada yang tidak normal karena setiap saya periksa hasil cek darah dan urine selalu menunjukkan sel darah putih yang tinggi dan beberapa kali selalu hasilnya infeksi saluran kencing, saat bulan Desember 2012 teman saya seharian menemani periksa mulai dari cek darah, urin bahkan di USG dengan dokter USG di RS masih mendatangkan dokter senior dari Samarinda anehnya tumor saya sama sekali tidak terlihat, yang terlihat hanya kantung kemih yang penuh dan saya diberitahu kalau tidak baik kebiasaan menahan kencing yang menyebabkan infeksi. Jadi apa karyawan yang menderita ISK boleh minta toleransi kantor dan kira-kira berapa lama ? Siapa yang harusnya bertanggungjawab pada saya, siapa yang seharusnya malu ya, kalau menyuruh saya terus bekerja dan Pemohon yang berhenti apa tidak terbalik? Seharusnya Pemohon yang sensitif puluhan tahun saya tidak pernah malas bekerja dan mengurus rumah tangga, sekalipun harus cucian di sumur saat tidak punya uang supaya Pemohon selalu tampil rapi dan pantas untuk keluar rumah, sampai kulit saya jadi gelap. Oh iya....saya lupa kalau Pemohon itu merasa jadi Boss, semua semua tinggal beres jadi Pemohon kaget saat saya tidak bekerja, dan tidak melakukan pekerjaan rumah tangga sepuluh Pemohon dari Tarakan akhir Nopember 2014 dan merasa saya sudah tidak berguna. Tapi Pemohon pasti lupa lagi, kalau untuk berangkat saja Pemohon masih terhutang dengan saya, dan apa ada Pemohon memberi biaya makan,

Halaman 27 dari 62
Putusan Nomor 318/Pdt.G/2017/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangu anak-anak, dll karena uang gaji Pemohon habis untuk kebutuhan Pemohon sendiri. Sayang, Pemohon sibuk sendiri, jadi lupa kewajiban-kewajiban Pemohon yang semua terbiasa Pemohon bebaskan pada saya dan saya jarang meributkan. Apalagi saat Pemohon dapat transferan uang apa Pemohon ada mengatakan pada saya, benar??? Ah tukang fitnah Pemohon ini..... Pemohon mendapat uang, membeli rumah, motor, Jam RipCurl asli, kacamata Rayben asli, belanja ke Samarinda, semua semua tanpa sepengetahuan saya. Karena Pemohon terlalu licik dan merasa Pemohon bisa melepaskan tanggungjawab dan cuci tangan begitu saja seperti yang sudah-sudah. Waduh, bahkan katanya saya menyuruh membeli tanah di sebelah rumah saat itu, istighfarsaya akan memberikan bukti pada Majelis Hakim karena setelah saya periksa ternyata di hp saya yang jadul,(padahal saya bisa beli hp terbaru juga up to date seperti Pemohon krn gaji saya saat bekerja lebih dari cukup tapi buktinya ternyata saya pakai hp Nokia X3) ada 2 sms kemarahan saya karena sudah tidak bekerja pergi pagi pulang tengah malam ceritanya usaha burung, serupiah saya tidak menerima hasilnya, Pemohon Justru selingkuh sana sini dengan menyalahgunakan uang yang saya berikan, dibelikan pulsa buat online merayu perempuan di Facebook dan ternyata sudah berlangsung dari 2009 sampai ketahuan di 2010, saya ingatkan isi sms saya tertanggal 05/06/2010 sbb ;

"MULAI SEKARANG SAYA MINTA TANGGUNGJAWAB YA, EH...SEKEDAR INFO, KAN BPK. ITU G PERNAH MIKIR BIAYA HIDUP SELAMA INI. JADI SAYA MINTA TOLOOONG SUPAYA BPK IKUT SERTA MENANGGUNG BIAYA HIDUP YG SEHARUSNYA...WKKK HITUNGANNYA ADA SAMA SAYA...SEKALI SEKALI TANYA DONG...?! OK. HTTP.WWW.BEGAYA.COM...OH IYA, MAU BERBAGI TUGAS APA SAMA SAYA YA...MAKLUM KOK, BPK SIBUK. SAYA TUNGGU."

Saya mengingatkan Pemohon tentang tanggungjawab bukan cuma sekali, bukan setahun dua tahun, mulai dari cara yang paling mesra, saya diamkan, sampai saya sangat marah seperti bukti sms saya pada Pemohon diatas, karena apa ? Karena Pemohon selalu sibuk menghabiskan waktu Pemohon untuk hal-hal yang hanya menyangkut kesenangan Pemohon pribadi tanpa mengerti dan mau tahu sulitnya saya. Sampai saya harus mengeluarkan kata-kata yang saya jaga untuk tidak seharusnya saya keluarkan karena saya belajar untuk menjaga harga diri Pemohon di dalam dan di luar rumah, saya berusaha tidak menuntut tapi justru

Halaman 28 dari 62
Putusan Nomor 318/Pdt.G/2017/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang tidak menjaga harga diri Pemohon, istri dan anak-anak Pemohon. Tapi selalu Pemohon salahgunakan, sehingga saya merasa perlu memberi shock therapy Pemohon untuk mencari pekerjaan yang bisa menafkahi atau Pemohon minta tolong ibunya untuk meminjam sertifikat untuk meminjam uang di Bank untuk membuat kontrakan yang saya pikir sebagai solusi alternatif untuk bisa menafkahi intinya. Begitupun seperti apa kalau sertifikat yang dijaminan punya keluarganya, saya pikir mungkin Pemohon lebih bertanggungjawab untuk cicilannya. Saya memang sempat bicara sekenanya untuk bikin kontrakan disamping rumah karena memang ada tanah kosong, dan kejadian itu terjadi di tahun 2010-2011. Sebenarnya bukan itu tujuan saya, saya hanya menekan Pemohon untuk bertanggung jawab karena anak-anak sudah semakin besar dan butuh banyak biaya terutama saya sudah berpikir saat nanti anak pertama lulus SMA akan kuliah, anak kedua juga perjalanannya masih panjang, sementara setiap hari, setiap bulan, saat anak pertama perlu sunat, setiap lebaran, setiap tahun ajaran baru faktanya begitu banyak saya harus mengeluarkan biaya yang saya sebenarnya sudah tidak mampu dari gaji saya, UHPD, insentif, THR, bahkan uang cuti yang semua untuk kebutuhan rumah tangga masih ditambah pinjaman karyawan yang kalau ada episodenya sudah terlalu panjang. Itu dasarnya dan saat ibu Pemohon saya dengar malah mengatakan bahwa tidak bisa pinjam sertifikat karena dipegang embahnya dan mengatakan kalau nanti biar dibantu adik Pemohon saya justru bilang dengan Pemohon tidak usah kalau begitu, saya hanya heran kalau lokasi gudang yang awalnya katanya hak Pemohon sudah menjadi rumah-rumah kontrakan, bengkel, tapi tidak pernah anak-anak saya selama puluhan tahun mendapat hasil uang kontrakan itu 10 juta misalnya, justru saya selama Pemohon bekerja bukan tidak tahu seperti masih kurang saja adiknya mulai dari minta hp sampai dikirim Pemohon uang sembunyi dari saya ke rekening BRI adiknya, saya masih toleransi karena sekali lagi saya masih bekerja. Padahal seperti dalam rincian saya yang lalu dari gaji Pemohon 6-8 juta, 70-80% nya bahkan kadang 90% dipakainya untuk kepentingannya sendiri, itu belum termasuk kalau Pemohon mau pulang ke Tarakan saya lagi yang mengusahakan semua biayanya. Dan dibagian mana saya tidak transparan ? Bahkan Pemohon tidak faham bahwa seharusnya semua uang hasil keringat saya banting tulang seharusnya berhak saya nikmati sendiri, tapi faktanya semua untuk memenuhi

Halaman 29 dari 62
Putusan Nomor 318/Pdt.G/2017/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan rumah tangga bahkan masih dibantu pinjaman sana sini karena Pemohon nyaris tidak pernah mengerti tanggungjawab Pemohon. Pemohon yang egois, mau enak sendiri.

Dan kemudian sms saya tertanggal 02/04/2011 isi nya sbb ;

"Ini bukan ttg tanah. Tapi bgm membangun rmh tgg ini termasuk ekonomi dll krn anak-anak semakin butuh banyak biaya. Dan itu menjadi tggjwb kita seperti apa rencana yg pasti. Itu harus didiskusikan & diusahakan bersama."

Dan karena saya tekan seperti ini kemudian Pemohon serius cari kerja sampai melihat lowongan suatu perusahaan dan minta saya membantu persyaratan yang tidak mungkin sebenarnya karena Pemohon tidak punya pengalaman kerja sebelumnya. Dan meminta saya mendatangi istri orang dari suatu perusahaan untuk minta bantuan. Jadi semua kebohongan Pemohon untuk mencari pembenaran saya luruskan. Seharusnya saya tidak perlu menuntut kalau Pemohon ada itikad baik dan tidak berbuat licik, tapi saya siap memberikan semua bukti kepada Majelis Hakim untuk menuntut Pemohon menyelesaikan dan menunaikan semua kewajiban Pemohon yang menjadi hak saya dan anak-anak lewat Pengadilan Agama ini.

Tentang fitnah Pemohon saya tidak transparan dalam mengelola keuangan dan saya suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon. Terjawab dari bukti sms saya diatas tertanggal 05/06/2010 itu, saya juga menjabarkan biaya yang saya tanggung setiap hari dalam selebar kertas yang saya taruh dekat tempat tidur Pemohon dan sudah Pemohon baca kemudian malah saat saya sudah habis-habisan berbuat untuk rumah tangga, membantu Pemohon supaya bisa bekerja yang layak untuk menafkahi rumah tangga ternyata saat Pemohon mampu malah berbuat curang dan licik. Kesimpulannya jelas, Pemohon adalah orang yang hanya mencari kesenangan Pemohon sendiri, mau yang enaknya saja untuk Pemohon, mau cuci tangan dengan cara-cara kotor. Dan saya menolak dengan tegas semua fitnahan Pemohon dalam kesaksian Pemohon dan gugatan Pemohon.

Mengajukan duplik atas replik dalam perkara a quo sebagai berikut :

Dalam Konfensi :

Bahwa Termohon menolak semua dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon dalam jawaban ini :

Halaman 30 dari 62
Putusan Nomor 318/Pdt.G/2017/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 17 Januari 2002 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara dengan kutipan Akta Nikah Nomor 022/22/II/2002.
2. Bahwa tidak benar Pemohon dan Termohon hidup rukun karena sejak pernikahan, sekalipun Pemohon dan Termohon terlihat rukun tetapi sebagai istri Termohon banyak mengalami kekerasan Psikis dan Fisik dimana banyak perilaku Pemohon yang sangat tidak sesuai tuntunan syariat agama Islam karena tindakan tidak bertanggungjawab Pemohon sebagai suami, ayah sekaligus Imam dalam rumah tangga, dan pertanyaannya saat menjadi kurir sampai akhir tahun 2008 dulu, berapa jam waktu Pemohon bekerja ? jawabannya hanya 3-4 jam. Berapa hari dalam 1 bulan ? Jawabannya hanya 10-15 hari. Dan waktu santai Pemohon yang jauh lebih banyak daripada bekerja Pemohon gunakan untuk apa ? Dan apa pernah Pemohon serius mencari kerja yang Pemohon niatkan untuk menafkahi saya dan anak-anak ? Apakah Pemohon faham bahwa kewajiban mencukupi kebutuhan rumah tangga, menafkahi istri dan anak, mendidik diri, istri, anak dengan mengisi kegiatan sehari-hari dengan kegiatan yang bermanfaat, menjaga kehormatan keluarga, menjaga diri dan keluarga dari api neraka karena laki-laki dilebihkan dari wanita agar mereka menjadi Pemimpin. Tapi Pemohon lebih banyak dimana ? Berkegiatan apa ? Tahukah Pemohon sudah mendzalimi saya dan anak-anak dari miskinnya tanggungjawab Pemohon dan sifat khianat Pemohon.
3. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama anak pertama dan anak kedua.
4. Bahwa karena ketidak bertanggungjawab dan membebankan kewajiban Pemohon dipundak saya, sehingga saya bekerja melebihi batas kemampuan fisik saya puluhan tahun yang menyebabkan saya sakit dan apa kata Pemohon pada saya, "kasihan" dan Pemohon tidak mengerti penempatan tanggungjawab dan kasihan, Pemohon berzina dan seperti orang mabuk Pemohon sebutkan si ini suka gaya apa, si itu suka Pemohon apakan, yang suaminya Pemohon kasih uang rokok, yang mengajari Pemohon berzina dengan cara yang dilarang agama tapi bahkan Pemohon juga meminta saya melayani Pemohon dgn cara demikian ? Apa itu bukan KDRT? Dan saya

Halaman 31 dari 62
Putusan Nomor 318/Pdt.G/2017/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luruskan lagi bahwa Pemohon mentransfer pada saya sejak Oktober 2015 setelah sejak Nopember 2014 tidak menafkahi. Pemohon lupa menghitung kalau sejak Pemohon kerja Pemohon saja yang perlente, saya pegang ATM tapi selalu jadi ATM berjalan semua kebutuhan Pemohon termasuk untuk mencukupi lifestyle high class Pemohon. Jangan bicara tentang wanita berbaju tipis, yang berjilbabpun masih Pemohon goda, tapi bagi saya sudah cukup dari Pemohon ketahuan langsung oleh saya berkali-kali sampai keterangan adik saya yang membuat muka saya ini sudah tertampar berkali-kali.

5. Yang Pemohon katakan saya mengatur, mendominasi sebaiknya Pemohon faham dulu mana kemauan saya dan mana yang sekalipun keluarnya dari mulut saya tapi itu adalah aturan agama, ketentuan hukum jadi sebutkan ketentuan yang mana yang kata Pemohon selalu harus sesuai kemauan saya. Dusta masalah mobil lagi, saya ini sangat mengenal kelicikan Pemohon yang sebenarnya hanya cari cari alasan untuk ribut lagi dengan saya saat islah itu, padahal tanpa Pemohon mencari alasan sejak awal saya mengajak berdiskusi dan menyelesaikan dengan cara yang baik dan saya sudah tahu Pemohon sudah berhubungan dengan janda Pemohon sekarang, hanya saya mau Pemohon selesaikan dulu semua kewajiban Pemohon dan saya malah ingin membantu agar cepat bercerai sehingga Pemohon cepat menikah agar anak-anak yang melihat kelakuan Pemohon tidak salah persepsi tentang hal yang keliru, saya juga tidak ingin Pemohon menambah dosa tapi semua ada aturannya, bukannya semua hanya menguntungkan Pemohon dan keluarga Pemohon, seenaknya dengan saya dari awal sampai akhir. Orang mau beli mobil itu, harus punya uang cukup untuk kebutuhan rutin terutama makan dan sekolah anak-anaknya, lah Pemohon terbalik apalagi katanya mau untuk rental, sudah punya pangsa pasar, mengerti manajemen resiko? Saya kalau menurutkan nafsu saya, siapa yang tidak mau punya mobil, tidak kepanasan, tidak kehujanan, karena Pemohon lakukan diam-diam saat ketahuan dan saya tuntutan kelimpungan beralasan ini itu. Saya percaya Allah tidak akan membiarkan puluhan tahun Pemohon melakukan kedzaliman-kedzaliman pada saya, semua sudah saatnya terbongkar.

Halaman 32 dari 62
Putusan Nomor 318/Pdt.G/2017/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa masalah utama dari perceraian ini adalah masalah tindakan ketidakbertanggungjawaban, sifat khianat dari Pemohon sendiri, ditambah faktor keluarganya, mengenai pengakuan Pemohon bahwa rumah saya adalah harta bersama, saya minta dijelaskan secara detail dibagian yang mana ? Ada masuk uang Pemohon saat pembelian tanah atau pembangunan, karena sempat terbengkalai lama kalau ibu saya tidak dapat pembagian uang penjualan rumah alm.Bpk saya tidak akan selesai pembangunan rumah saya entah kapan-kapan. Jadi kalau setelah Pemohon ikut tinggal selama 10 tahun sejak 2005 sampai 2015 dan kemudian saat saya dibantu kakak saya untuk menambal yang bocor dan mengecat dengan dana seadanya karena rencananya mau ditawarkan untuk dikontrak dan saat islah Pemohon ikut membantu apakah wajar ? Jatuhnya wajib, karena kalau mau saya tagih untuk kontrak rumah yang jadi tanggung jawab Pemohon saja selama 10 tahun nilainya paling kecil 240 juta. Masalah aturan lagi, belajar, aturan yang Pemohon sebut dari saya itu aturan dari Allah, menafkahi, memberi makanan yang layak, pakaian yang layak, tempat tinggal yang layak, berlaku adil, tidak curang dan khianat sudah Pemohon lakukan? Ada proses puluhan tahun dari perjalanan rumah tangga dimana kedzaliman-kedzaliman Pemohon jawabannya.
7. Bahwa dari semua masalah yang dijawab oleh Termohon diatas adalah fakta yang sebenarnya,yang tidak dapat dipisahkan dalam perkara perceraian ini. Dan replik atas rekonfensi saya tetap, hanya saya akan memperjelas tentang nafkah anak kedua dan anak pertama yang Pemohon sudah akui dalam repliknya dan saya hanya mempertegas. Dan atas jawaban seenaknya dari Tergugat Rekonfensi untuk melepas tanggung jawab dan cuci tangan atas tuntutan Penggugat Rekonfensi maka Penggugat Rekonfensi mempertegas tuntutan sebagai berikut ;

Dalam Rekonfensi ;

1. Bahwa hal hal yang telah diajukan dalam duplik konfensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam replik gugatan rekonfensi ini;
2. Bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonfensi dan Pemohon adalah Tergugat Rekonfensi;
3. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonfensi selaku seorang suami dan ayah sekaligus kepala rumah tangga yang telah memiliki tanggung jawab terhadap

Halaman 33 dari 62
Putusan Nomor 318/Pdt.G/2017/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya, dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya serta menelantarkan Penggugat Rekonfensi selaku istri serta anak kandungnya sejak bulan Januari tahun 2009 sampai dengan bulan Juli 2011(Tidak bekerja sama sekali) selama 2 tahun 5 bulan lamanya, kemudian juga tidak menafkahi Penggugat Rekonfensi lagi sejak bulan Oktober 2014 sampai dengan sekarang Oktober 2015 ini, maka dengan demikian Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonfensi mempunyai kewajiban yang harus dipenuhinya yaitu, harus membayar nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonfensi selaku istrinya dan biaya hadllohah terhutang kepada anak kandungnya, dengan perincian sebagai berikut ;

- a. Nafkah terhadap istri yang terhutang Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) per hari x 3.5 tahun = Rp. 61.500.000,- (Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- b. Nafkah terhadap anak (biaya hadllohah) terhutang yaitu biaya makan, rumah, pendidikan adalah Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan x 2.5 tahun = Rp. 72.500.000,- (Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
4. Bahwa mengingat adanya anak yang masih perlu bimbingan maka Penggugat Rekonfensi memohon kepada Majelis Hakim memberikan hak pengasuhan kepada Penggugat Rekonfensi sebagai ibu kandung dan membebaskan biaya hadllohah atas 2 anak kandung Tergugat Rekonfensi berupa semua biaya pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan kepada Tergugat Rekonfensi untuk diserahkan kepada Penggugat Rekonfensi setiap bulannya yang merupakan kewajiban Tergugat Rekonfensi, terhitung sejak perkara diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, hingga kedua anak tersebut dewasa atau mandiri. Untuk biaya bulanan rutin anak kedua Pemohon berkewajiban mentransfer Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) diluar kebutuhan uang sekolah, pakaian, jaminan kesehatan dan karena motor yang saya gunakan untuk mobilisasi anak kedua motor saya sendiri dan dalam keadaan low power dalam posisi jalan menanjak dan sudah infokan dengan Pemohon berkali-kali dan tidak ada tanggapan, dimana saat saya membonceng anak kedua sudah sempat mundur di posisi tanjakan 2x dan jangan sampai membahayakan anak kedua. Jadi terserah apakah Pemohon mau membelikan sendiri motor untuk

Halaman 34 dari 62
Putusan Nomor 318/Pdt.G/2017/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobilisasi anak kedua silahkan simpan BPKBnya atau Pemohon ikut menanggung biaya turun mesin sekitar 2-2.5 juta. Begitupun anak pertama, Pemohon setiap 6 hari memberikan nafkah Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu), mentransfer biaya kos dan uang kuliah anak pertama sampai anak pertama lulus dan menafkahi semua kebutuhan anak pertama dan anak kedua yang menjadi tanggungjawab Pemohon sampai mereka mandiri.

5. Bahwa mengingat pembelian rumah di Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang oleh Pemohon Konfensi/ Tergugat Rekonfensi saat status masih suami istri sehingga Termohon Konfensi / Penggugat Rekonfensi dan anak-anak berhak atas rumah tersebut dan rumah tersebut tidak dapat diperjualbelikan ataupun dijadikan jaminan tanpa ijin dari Termohon Konfensi / Penggugat Rekonfensi dan anak-anak dan anak-anak juga berhak atas hak waris atas Pemohon Konfensi / Tergugat Rekonfensi.
6. Bahwa pada saat Majelis Hakim memutuskan perceraian antara Penggugat Rekonfensi dan Tergugat Rekonfensi terjadi, Tergugat Rekonfensi harus pula memenuhi kewajiban untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonfensi sebagaimana diamanatkan dalam pasal 39 PP no.9 tahun 1979 J.O Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, adapun total jumlah nafkah iddah adalah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dan harus diberikan secara tunai sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konfensi/ Tergugat Rekonfensi di hadapan Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini;
7. Bahwa sebagaimana dimaksud pada pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah Mut'ah kepada Termohon Konfensi/ Penggugat Rekonfensi selaku bekas istrinya, adapun mengenai Mut'ah yang wajib diberikan oleh Pemohon Konfensi / Tergugat Rekonfensi adalah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan harus diberikan secara tunai sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konfensi / Tergugat Rekonfensi di hadapan Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini.

Demikian Duplik atas Replik Pemohon Konfensi dan Replik Penggugat Rekonfensi kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan memutuskan perkara ini, agar dapat mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon Konfensi dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonfensi / Termohon Konfensi untuk seluruhnya kepada Tergugat Rekonfensi/ Pemohon Konfensi.

Halaman 35 dari 62
Putusan Nomor 318/Pdt.G/2017/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik rekonsensi di atas, Pemohon telah menyampaikan duplik rekonsensi secara tertulis pada tanggal 20 Nopember 2017 sebagai berikut:

1. Menjawab poin 3. Saya tidak bersedia membayar seperti apa yang sudah beliau minta, mengingat pada saat ini saya tidak bekerja dan dalam keadaan sakit dan perlu Majelis Hakim ketahui bahwa semua tuntutan cerai pada sidang ini adalah kehendak beliau.
2. Menjawab poin 4. Saya keberatan membayar Rp. 3.000.000,- yang menurut saya terlalu besar. Adapun kesanggupan saya:
 - a. Rp. 1.500.000,- untuk ananda anak kedua dan Rp. 1.500.000,- untuk ananda anak pertama, itu untuk kebutuhan diluar buku, pakaian, uang kost dll. Dan akan saya sanggupi kebutuhan anak-anak sampai mereka dewasa dan mandiri.
 - b. Motor yang rusak akan saya perbaiki.
3. Menjawab poin 5. Rumah tersebut adalah rumah warisan Embah saya, dan saya tidak akan membahas pada konteks sidang perceraian ini.
4. Menjawab poin 6. Saya akan berusaha menyanggupi membayar nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- x 3 bulan. Total Rp. 4.500.000,-.
5. Menjawab poin 7. Saya bersedia membayar Rp. 5.000.000,- sebagai hak mut'ah beliau.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 022/22/II/2002 tanggal 17 Januari 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara, Kabupaten Kutai (Bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Istirahat untuk Perawatan & Pengobatan Nomor 129/515001/3.1.1.2/III-2017 tanggal 24 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh HR Department Head tempat perusahaan Pemohon bekerja (Bukti P.2);
3. Fotokopi Slip Gaji atas nama Pemohon period Nopember 2017 yang dikeluarkan oleh perusahaan tempat Pemohon bekerja (Bukti P.3);
4. Fotokopi Slip Gaji atas nama Pemohon period September 2016 yang dikeluarkan oleh perusahaan tempat Pemohon bekerja (Bukti P.4);
5. Fotokopi Medical Consultation Form atas nama Pemohon tanggal 13 Desember 2017 (Bukti P.5);

Halaman 36 dari 62
Putusan Nomor 318/Pdt.G/2017/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seluruh alat bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis, lalu diberi kode kode P.1 sampai dengan P.5;

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama:

1. Saksi I Pemohon, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan;
Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon, sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kota Bontang;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah rukun, namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon tidak menyukai Pemohon lagi;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bersikap saling acuh tak acuh;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dimana Pemohon yang pergi dari tempat kediaman bersama;
 - Bahwa Pemohon masih berkunjung menengok anak-anak dan masih memberi nafkah kepada anak-anak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan, serta memberi nafkah kepada Termohon sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan namun tidak berhasil;
 - Bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai, namun ditolak;
2. Saksi II Pemohon, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan;
Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 37 dari 62
Putusan Nomor 318/Pdt.G/2017/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon, sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kota Bontang;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah rukun, namun menurut cerita Pemohon sejak 1 (satu) tahun yang lalu mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak tahu penyebabnya;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dimana Pemohon yang pergi dari tempat kediaman bersama;
 - Bahwa Pemohon masih berkunjung menengok anak-anak dan masih memberi nafkah kepada anak-anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, serta memberi nafkah kepada Termohon namun saksi tidak tahu jumlahnya;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan namun tidak berhasil;
 - Bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai, namun ditolak;
3. Saksi III Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang; Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa saksi berteman dengan Pemohon sejak 6 (enam) tahun yang lalu dan pernah menjadi rekan kerja di Sangatta selama 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kota Bontang;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah rukun, namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu mulai tidak rukun, sebab saksi lihat Pemohon pada saat bekerja di Sangatta jarang sekali pulang ke Bontang;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dimana Pemohon mengalami kecelakaan dan tinggal di rumah lain dan membuka usaha bengkel di rumah tersebut sedangkan Termohon tidak tinggal di rumah tersebut;

Halaman 38 dari 62
Putusan Nomor 318/Pdt.G/2017/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Surat Keputusan Badan Pengurus Koperasi Telekomunikasi Selular Nomor 111/SK/KAL/VII/2013 tentang Mutasi Karyawan Koperasi Telekomunikasi Selular tanggal 17 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Badan Pengurus Koperasi Telekomunikasi Selular di Jakarta (Bukti T.1);
2. Fotokopi Buku Tabungan Bank Mandiri No. Rekening 148-00-1055441-1 atas nama Pemohon;
3. Fotokopi Slip Transfer Bank Mandiri dari Pemohon kepada seorang wanita tanggal 01 Juni 2015 (Bukti T.3);
4. Asli Surat Replik dari Pemohon tanggal 15 Oktober 2017 (Bukti T.4);
5. Asli Surat Kesaksian Keluarga tanggal 8 Januari 2018 (Bukti T.5);
6. Asli Surat dari Termohon tanggal 8 Januari 2018 (Bukti T.6);
7. Asli Surat Kesaksian Teman Kerja tanggal 8 Januari 2018 (Bukti T.7);
8. Asli Surat Kesaksian Tetangga tanggal 8 Januari 2018 (Bukti T.8);

Bahwa seluruh alat bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis, lalu diberi kode kode T.1 sampai dengan T.8;

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Termohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama:

1. Saksi I Termohon, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;
Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kota Bontang.
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah rukun, namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu sudah tidak harmonis karena sudah pisah rumah, dan Pemohon yang pergi dari kediaman bersama;

Halaman 39 dari 62
Putusan Nomor 318/Pdt.G/2017/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulu Termohon kerja di telkom, namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu Termohon di rumah saja karena sakit, sedangkan Pemohon bekerja di Sangatta namun mengalami kecelakaan 1 (satu) tahun yang lalu;
- 2. Saksi II Termohon, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Samarinda, Kota Samarinda;
Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Termohon, sedangkan pemohon adalah suami Pemohon;
 - Bahwa saksi pernah tinggal bersama Pemohon dan Termohon sejak tahun 2004 -2009;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kota Bontang.
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah rukun, namun sejak 6 (enam) tahun mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon yang bekerja di Telkomsel untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
 - Bahwa Termohon sudah tidak bekerja lagi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu karena sakit;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, karena Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama;
 - Bahwa pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai

berikut:

Perjalan panjang hidup berumah tangga banyak suka maupun duka yang sama sama kami alami seiring berjalannya waktu cobaan demi cobaan pun kami temui. Dari perjalanan panjang hidup berumah tangga ada karakter yang sulit untuk saling dimengerti Misal karakter Termohon yang temperamental.

Mungkin saya bukanlah manusia yang sempurna tapi disetiap kesalahan yang saya lakukan, saya tidak segan untuk meminta maaf, tapi tidak begitu dengan beliau yang selalu merasa benar bahkan tak pernah minta maaf walau ada hal yang sangat menyinggung perasaan saya.

Halaman 40 dari 62
Putusan Nomor 318/Pdt.G/2017/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlalu banyak hal hal yang mungkin saya bisa uraikan,namun tidak banyak bisa saya tulis. Ada beberapa hal yang menurut saya sangat prinsip yang mengharuskan mengambil sikap

1. Termohon pernah melakukan perselingkuhan dengan saudara pria idaman lain dan beliau pernah mengakui perbuatannya
2. Termohon tidak berusaha mencintai keluarga saya terutama Ibu saya
3. Termohon kerap berhutang tanpa sepengetahuan saya atau persetujuan saya
4. Termohon kerap menuntut uang dalam jumlah besar walau beliau mengetahui saya dalam kondisi sakit dan tidak bekerja
5. Termohon kerap berbicara kasar dan keras kepada saya dalam menyelesaikan banyak permasalahan seolah olah saya tidak ada harga diri dimata beliau. Contoh yang pernah Majelis lihat sendiri beliau mengatakan adik saya berbohong di persidangan itu salah satu contoh Termohon sangat kasar dalam berbicara, bahkan mengatakan Ibu saya akan mengajak anak saya tinggal dikota tarakan perlu majelis hakim ketahui anak saya yang perempuan sangat dekat dengan saya sehingga beliau takut anak saya memilih hidup dan tinggal bersama saya,namun saya berusaha menasehati anak saya supaya mau dirawat oleh Ibunya karena awal dari pertengkaran kami anak saya yang putrid tidak mau diasuh oleh Ibunya
6. Sejak 2015 saya tidak hidup serumah dengan beliau karena saya diusir dari rumah beliau saya hidup sendiri dari pemberian warisan Mbah saya,sejak itu beliau tidak pernah melayani saya sebagai suami,walau uang belanja dan uang sekolah anak anak setiap ulan selalu saya transfer kepada beliau
7. Beberapa tahun sebelum gugatan cerai saya yang pertama,sebelumnya beliau lah yang menggugat cerai saya namun tidak pernah saya respon kerana mengingat anak anak masih kecil saya berharap semua bisa diperbaiki,namun jauh dari harapan saya beliau malah memaksa saya supaya saya yang mengajukan gugatan cerai
8. Mutasi beliau ke Balikpapan menurut saya adalah bentuk sangsi karena beliau banyak menggunakan uang kantor,kalaupun pihak perusahaan tidak secara gamblang memberi pernyataan sangsi saya bisa memaklumi karena beliau adalah karyawan senior, karena logikanya kalau beliau naik jabatan pasti beliau jalani dengan senang hati

Halaman 41 dari 62
Putusan Nomor 318/Pdt.G/2017/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Beliau sudah kehabisan cara sehingga pernah melaporkan saya ke komisi perlindungan anak dan perempuan walau pada kenyataannya saya tidak pernah melakukan kekerasan atau berbicara kasar, kalau tuntutan cerai dijadikan alasan gangguan psikologis anak-anak, kenapa beliau mengajukan tuntutan cerai lebih dulu ternyata ujung-ujungnya beliau menuntut uang dalam jumlah besar
10. Rumah saya adalah pemberian orang tua saya, saya tidak berbohong waktu orang tua saya mentransfer untuk pelunasan uang rumah yang saya tempati sekarang karena sudah pernah saya jelaskan sebelumnya kalau mau dipermasalahkan adalah rumah beliau tapi saya tidak menuntut apa saya ikhlas, biarlah beliau memiliki rumah tersebut walau ada andil saya pada rumah tersebut

KESIMPULAN

Dari penjelasan panjang lebar diatas saya sudah berpikir sematang matangnya saya sudah tidak sanggup lagi membangun rumah tangga dengan beliau sehingga saya putuskan untuk menggugat cerai beliau Termohon, semoga majelis hakim mengabulkan permohonan saya dan memutuskan seadil adiliya. Mohon maaf atas segala kekurangannya

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil Permohonan Pemohon dan kesaksian Pemohon yang banyak merupakan kebohongan besar dan fitnah, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon.
2. Bahwa Termohon sudah membuka semua yang haq, mengenai kebenaran dan fakta untuk bertabayyun kepada Majelis Hakim yang menangani perkara ini, karena hakikatnya disini adalah mengenai tanggungjawab dan kewajiban yang harus diselesaikan oleh Pemohon sebagai kepala keluarga yang berusaha digugurkan dengan segala cara.
3. Bahwa semua kesaksian dari keluarga, tetangga, teman kerja Termohon dan fakta yang terbuka di persidangan adalah kebenaran yang tidak terlepas dari perkara ini.
4. Bahwa keterangan saksi yang bersaksi untuk Termohon mengungkapkan fakta bahwa, sebelum mereka masuk untuk bersaksi, mereka dicegat di halaman Pengadilan Agama oleh Pemohon yang berusaha mempengaruhi

Halaman 42 dari 62
Putusan Nomor 318/Pdt.G/2017/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi dengan pembenaran dari Pemohon sebelum sidang berlangsung. Pertanyaannya, kenapa Pemohon sedemikian takutnya, sampai melakukan hal ini jika Pemohon mengerti bahwa seseorang yang bersaksi atas nama Allah tidak akan mengatakan hal selain kebenaran yang mereka ketahui.
5. Bahwa bukti yang diberikan Pemohon hanya yang menguntungkan Pemohon untuk menggugurkan kewajiban dan tanggungjawabnya dan fakta bahwa Pemohon seharusnya mampu untuk menyelesaikan Gugatan Rekonfensi Termohon adalah kehadiran saudara Pemohon dari Tarakan ke Bontang yang tidaklah mengeluarkan biaya yang kecil.
 6. Bahwa faktanya Pemohon dengan berat hati mengakui rekeningnya yang ditunjukkan Termohon dimana setelah saldo yang tertera di buku tersebut bahwa ada uang senilai Seratus Delapan Puluh Jutaan yang sempat disepakati akan dibagi senilai Delapan Puluh Enam Juta pada Termohon disidang sebelumnya dalam Perkara nomor 211/Pdt.G/2015/PA.Btg karena saat itu Pemohon mengatakan bahwa dia tidak sanggup untuk menyelesaikan tanggungan piutang rumah tangga sebesar kurang lebih Dua Ratus Jutaan Rupiah pada Termohon.
 7. Bahwa faktanya Pemohon tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya pada Termohon yang dengan sengaja dilalaikan, diabaikan bahkan berusaha digugurkan sehingga perkara perceraian ini jadi berbelit-belit.
 8. Bahwa Termohon memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan Gugatan Rekonfensi yang diajukan Termohon karena Termohon haqul yakin bahwa Pemohon memiliki hutang nafkah pada Termohon yang harus menanggung semua piutang yang dengan sengaja ingin dilimpahkan Pemohon pada Termohon dengan berbagai kebohongan dan fitnah.
 9. Bahwa Termohon dan anak-anak adalah orang yang seharusnya dalam perlindungan dan tanggungjawab Pemohon sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja.
 10. Bahwa Pemohon mempunyai kewajiban untuk menafkahi anak-anak dengan mempertimbangkan fakta kebutuhan-kebutuhan anak yang sudah disampaikan Termohon agar jangan sampai anak-anak lebih dikorbankan apalagi anak kedua yang belum sepenuhnya sembuh dari depresi.

Halaman 43 dari 62
Putusan Nomor 318/Pdt.G/2017/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa fakta pembelian rumah oleh Pemohon adalah dalam masa pernikahan dengan Termohon, sehingga Termohon dan anak-anak yang merupakan tanggungan Pemohon berhak atas rumah tersebut dan rumah tersebut tidak boleh dipindahtangankan, diperjualbelikan dan dijadikan jaminan tanpa sepengetahuan Termohon dan anak-anak.
12. Bahwa dikarenakan kondisi anak-anak terutama anak kedua yang sering tiba-tiba sakit demam tinggi, Termohon juga meminta kejelasan jaminan BPJS anak-anak seperti apa sistem pembayarannya kedepannya untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

Demikian kesimpulan dari Termohon / Penggugat Rekonfensi kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan memutuskan perkara ini, agar dapat mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon Konfensi dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonfensi / Termohon Konfensi untuk seluruhnya kepada Tergugat Rekonfensi/ Pemohon Konfensi.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konfensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon di hadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara, Kabupaten Kutai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 022/22/II/2002 tanggal 17 Januari 2002, dan saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis. Oleh karena itu, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut

Halaman 44 dari 62
Putusan Nomor 318/Pdt.G/2017/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap perkara ini telah dilaksanakan mediasi dengan mediator Fitriah Azis, S.H. dengan laporan tertanggal 29 Agustus 2017 yang menyatakan tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok masalah yang dijadikan alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon terikat perkawinan sah dengan Termohon;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Desember 2014;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon tidak mau mendengarkan perintah dan nasihat Pemohon;
4. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2015 dan sejak itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, dimana Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya yang dibantah oleh Termohon dan Termohon pun wajib membuktikan dalil bantahannya sebagaimana telah dilaksanakan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi buku nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermaterai cukup dan cocok

Halaman 45 dari 62
Putusan Nomor 318/Pdt.G/2017/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dengan Termohon yang terjadi pada tanggal 17 Januari 2002 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara, Kabupaten Kutai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai sebuah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi surat pemberitahuan istirahat yang dikeluarkan oleh perusahaan tempat Pemohon bekerja dan telah bermaterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan perusahaan mengistirahatkan Pemohon dari pekerjaan untuk perawatan/pengobatan selama 12 bulan terhitung sejak tanggal 29 Maret 2017, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai sebuah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan fotokopi slip gaji Pemohon periode Nopember 2017 yang dikeluarkan oleh perusahaan tempat Pemohon bekerja dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan gaji pokok Pemohon sebesar Rp. 2.856.300,- (dua juta delapan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus rupiah), dan dipotong cuti sakit 25% sebesar Rp. 714.075,- (tujuh ratus empat belas ribu tujuh puluh lima rupiah), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai sebuah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan fotokopi slip gaji Pemohon periode September 2016 yang dikeluarkan oleh perusahaan tempat Pemohon bekerja dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan gaji pokok Pemohon sebesar Rp. 2.657.200,- (dua juta enam ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai sebuah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan fotokopi surat berobat yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Jondi Wiratmoko berobat pada tanggal 13 Desember 2017 dan dianjurkan oleh dokter untuk istirahat selama 30

Halaman 46 dari 62
Putusan Nomor 318/Pdt.G/2017/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dan belum bisa berjalan normal, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai sebuah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana disebutkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk dapat diterima Majelis Hakim harus mendengar keterangan orang-orang dekat Pemohon dan Termohon mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran, sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon yang bernama saksi I Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, saling bersikap acuh tak acuh, penyebabnya Termohon tidak menyukai Pemohon lagi, puncaknya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, karena Pemohon pergi dari rumah bersama. Pemohon masih menengok anak-anak dan memberi mereka nafkah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan, sedangkan nafkah kepada Termohon bulan kemaren sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Pemohon sebelumnya pernah mengajukan permohonan cerai namun ditolak;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon yang bernama saksi II Pemohon, pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan Pemohon pergi dari rumah bersama. Pemohon masih menengok anak-anak dan memberi mereka nafkah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, dan masih memberikan nafkah kepada Termohon namun tidak tahu jumlahnya. Pemohon sebelumnya pernah mengajukan permohonan cerai namun ditolak;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Pemohon yang bernama saksi III Pemohon, pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, Pemohon yang bekerja di Sangatta jarang pulang ke Bontang, dan sejak Pemohon kecelakaan 1 (satu) tahun yang lalu sudah berpisah tempat tinggal dimana Pemohon tidak

Halaman 47 dari 62
Putusan Nomor 318/Pdt.G/2017/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah kediaman bersama Termohon, namun tinggal di rumah yang lain dan membuka bengkel motor;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan bantahannya juga telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti T.1 merupakan fotokopi Surat Keputusan Mutasi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Termohon dimutasikan dari jabatan Koordinator salah satu perusahaan di Bontang menjadi Koordinator perusahaan tersebut di kantor Wilayah Kalimantan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai sebuah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti T.2 merupakan fotokopi buku tabungan Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon pada tanggal 01 Juni 2015 telah melakukan penarikan overbooking sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai sebuah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti T.3 merupakan fotokopi slip transfer yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon pada tanggal 01 Juni 2015 telah melakukan transfer uang kepada seseorang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai sebuah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti T.4 merupakan asli replik Pemohon, yang disampaikan dalam persidangan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai sebuah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti T.6 merupakan asli daftar kebutuhan anak-anak yang dibuat oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai sebuah akta sepihak dan sebagai bukti permulaan;

Halaman 48 dari 62
Putusan Nomor 318/Pdt.G/2017/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.5 merupakan asli surat kesaksian keluarga, yang ditandatangani oleh ibu kandung Termohon (ibu kandung Termohon), kakak kandung Termohon (kakak kandung), adik kandung Termohon (adik kandung), adik kandung Termohon (adik kandung). Bukti T.7 merupakan asli surat kesaksian teman kerja, yang ditandatangani oleh teman kerja I Termohon, teman kerja II Termohon, dan teman kerja III Termohon. Bukti T.8 merupakan asli surat kesaksian tetangga, yang ditandatangani oleh tetangga I Termohon, tetangga II Termohon, tetangga III Termohon, tetangga IV Termohon, tetangga V Termohon, dan tetangga VI Termohon. Kesaksian yang dibuat secara tertulis tersebut tidak memenuhi syarat formil alat bukti saksi, yakni memberikan keterangan di depan sidang pengadilan dan mengucapkan sumpah, sehingga alat bukti T.5, T.7, dan T.8 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan bantahannya juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon yang bernama saksi I Termohon pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak 1 (satu) tahun yang lalu karena telah berpisah tempat tinggal dan Pemohon yang pergi dari kediaman bersama. Termohon dulu bekerja di telkom namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu tidak bekerja karena sakit, sedangkan Pemohon bekerja di Sangatta dan 1 (satu) tahun yang lalu mengalami kecelakaan;

Menimbang, bahwa saksi kedua Termohon yang bernama saksi II Termohon pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak 6 (enam) tahun yang lalu disebabkan Termohon yang bekerja di Telkomsel untuk memenuhi kebutuhan keluarga, namun Termohon sudah tidak bekerja sejak 3 (tiga) tahun yang lalu karena sakit, puncaknya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa posita permohonan poin 1 (satu) sampai 3 (tiga) oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Termohon, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti adanya;

Halaman 49 dari 62
Putusan Nomor 318/Pdt.G/2017/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam posita permohonan poin 4 (empat) Pemohon mendalilkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Desember 2014;

Menimbang, bahwa dalil tersebut dibantah oleh Termohon dalam jawabannya. Menurut Termohon tidak benar kehidupan pernikahan Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis karena sejak pernikahan hanya terlihat rukun tetapi sebagai isteri Termohon banyak mengalami kekerasan psikis dan fisik;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon menyatakan sejak 3 (tiga) tahun yang lalu mulai tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon saling bersikap acuh, sedangkan saksi ketiga Pemohon menyatakan sejak 3 (tiga) tahun yang lalu Pemohon yang bekerja di Sangatta jarang sekali pulang ke Bontang. Adapun saksi kedua Termohon menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak 6 (enam) tahun yang lalu. Dengan demikian, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sekurang-kurangnya terjadi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa dalam posita poin 5 (lima) Pemohon mendalilkan penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak mau mendengarkan perintah dan nasihat Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil tersebut dibantah oleh Termohon dalam jawabannya. Menurut Termohon tidak benar, bahkan sebagai isteri Termohon banyak mengalami kekerasan psikis dan fisik karena tindakan tidak bertanggungjawab Pemohon sebagai suami ayah sekaligus imam dalam rumah tangga. Pemohon tidak bersungguh-sungguh mencari nafkah bahkan melimpahkan kepada Termohon tanggungjawab menafkahi keluarga, tidak melindungi, menjaga serta mendidik istri dan anak;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon menyatakan penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak menyukai Pemohon lagi, sedangkan saksi ketiga Pemohon menyatakan adalah karena Pemohon yang bekerja di Sangatta jarang pulang ke Bontang. Oleh karena keterangan saksi-saksi Pemohon tidak saling bersesuaian satu dengan yang lain sesuai pasal 309 R.Bg, Majelis Hakim menilai dalil

Halaman 50 dari 62
Putusan Nomor 318/Pdt.G/2017/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut patut dinyatakan tidak terbukti

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon tidak mengetahui tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran, sedangkan saksi kedua Termohon menyatakan penyebabnya karena Termohon yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Oleh karena hanya saksi kedua Termohon yang mengetahui penyebabnya, maka keterangannya bersifat *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi), sehingga Majelis Hakim menilai dalil Termohon tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut patut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa pada posita poin 6 (enam) Pemohon mendalilkan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2015 dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dimana Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dalil tersebut dibantah oleh Termohon tidak benar memuncak pada Juni 2015, tetapi sejak Termohon marah pada bulan Nopember 2014 hingga Termohon mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi Pemohon mengetahui antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan Pemohon yang pergi dari kediaman bersama, demikian pula 2 (dua) orang saksi Termohon mengetahui berpisah sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan Pemohon yang pergi dari kediaman bersama, sehingga patut dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dan Pemohon yang pergi dari kediaman bersama;

Menimbang, bahwa pada petitum poin 1 (satu) Pemohon memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat untuk mengabulkan permohonan bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu persatu petitum permohonan Pemohon di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 2 (dua), yang memohon agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan jawaban Termohon setelah dihubungkan dengan alat bukti surat dan keterangan para saksi

Halaman 51 dari 62
Putusan Nomor 318/Pdt.G/2017/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan, maka di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sekurang-kurangnya sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dan Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncak perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah (*broken marriage*) ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah cekcok sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, dan berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu tanpa menjalankan kewajiban suami isteri, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri saling melayani dan melaksanakan hak dan kewajiban, hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah lama terjadi konflik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di setiap tahapan persidangan, bahkan telah dilaksanakan proses mediasi, namun Pemohon tetap berkeras hati ingin bercerai dengan Termohon, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon benar-benar sudah tidak lagi berkeinginan membina rumah tangga bersama-sama dengan Termohon, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta hukum adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah dan jika Pemohon dengan Termohon selaku pasangan suami isteri ternyata tidak lagi saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan

Halaman 52 dari 62
Putusan Nomor 318/Pdt.G/2017/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 09 K/AG/1994 tanggal 25 Nopember 1994 yang kaidah hukumnya berbunyi : “Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon”, dan juga Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang kaidah hukumnya berbunyi : “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّيْطَانَ فَهُمْ فِي شِقَاقٍ
وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
يُنَازِلُهُمْ فِي الْغَمِّ الْمَوْتِ

Artinya: “Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Pemohon di persidangan, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Bontang;

Dalam Rekonpensi

Halaman 53 dari 62
Putusan Nomor 318/Pdt.G/2017/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam bagian konpensi, secara *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan dalam bagian rekompensi ini;

Menimbang, bahwa dalam Rekompensi, Pemohon Kompensi menjadi Tergugat Rekompensi, sedangkan Termohon Kompensi menjadi Penggugat Rekompensi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan balik (Rekompensi) secara tertulis yang diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama dan berkaitan erat dengan pokok perkara, maka gugatan balik Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 158 RBg.;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi tuntutan Penggugat terhadap Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Nafkah terhadap isteri terhutang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari x 3.5 tahun = Rp. 61.500.000,- (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Nafkah terhadap anak terhutang yaitu biaya makan, rumah, pendidikan adalah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan x 2.5 tahun = Rp. 72.500.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
3. Memberikan hak pengasuhan 2 (dua) orang anak kepada Penggugat;
4. Membebaskan biaya hadhonah 2 (dua) orang anak kepada Tergugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk satu orang anak yang diserahkan melalui Penggugat setiap bulannya berupa semua biaya pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan;
5. Penggugat dan anak-anak berhak atas tanah di Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang karena dibeli dalam masa pernikahan dan rumah tersebut tidak dapat diperjual belikan ataupun dijadikan jaminan tanpa ijin dari Penggugat dan anak-anak yang juga berhak atas warisan Tergugat;
6. Nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
7. Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Nafkah isteri terhutang

Menimbang, bahwa Tergugat tidak bersedia membayar nafkah isteri

Halaman 54 dari 62
Putusan Nomor 318/Pdt.G/2017/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhutang sebesar Rp. 61.500.000,- (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat tidak memberikan nafkah sejak bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Juli 2011 dimana Tergugat tidak bekerja sama sekali selama 2 tahun 5 bulan lamanya, lalu tidak menafkahi lagi sejak bulan Oktober 2014 sampai Oktober 2015;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menuntut nafkah bulan Agustus 2011 sampai bulan September 2014, juga tidak menuntut nafkah bulan Nopember 2015 sampai sekarang, sehingga berdasarkan dalil Penggugat tersebut dapat disimpulkan Tergugat telah memberikan nafkah kepada Penggugat pada bulan Agustus 2011 sampai bulan September 2014, dan juga pada bulan Nopember 2015 sampai sekarang. Hal ini juga bersesuaian dengan keterangan saksi pertama dan kedua Tergugat yang menyatakan Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 80 angka (4) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, suami sesuai dengan penghasilannya menanggung nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat, maka tidak bisa dikatakan ada nafkah terhutang karena telah terbayarkan dengan nafkah yang diberikan oleh Tergugat setiap bulannya, kecuali adanya perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tentang jumlah nafkah setiap bulannya. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat sangat tidak berdasar dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Nafkah anak terhutang

Menimbang, bahwa Tergugat tidak bersedia membayar nafkah anak terhutang sebesar Rp. 72.500.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa nafkah anak adalah tanggungjawab ayahnya sesuai dengan kemampuannya, namun jika ayahnya tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka ibunya dapat memikul kewajiban tersebut untuk menafkahi anaknya, sebagaimana ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga nafkah lampau

Halaman 55 dari 62
Putusan Nomor 318/Pdt.G/2017/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tidak dapat dituntut oleh isteri sebagai hutang suami. Maka Majelis Hakim menilai tuntutan Penggugat tidak berdasar dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Hak asuh anak

Menimbang, bahwa sesuai pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama anak pertama, lahir di Samarinda pada tanggal 30 Juni 1997 atau berumur 20 tahun 7 bulan, sedangkan anak kedua lahir di Bontang pada tanggal 17 Agustus 2005 atau berumur 12 tahun 5 bulan, sehingga keduanya sudah *mumayyiz*;

Menimbang, bahwa meskipun kepada anak-anak tersebut belum dimintai keterangan tentang pilihannya, namun selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal anak-anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak keberatan jika anak-anak tersebut dipelihara oleh Penggugat, maka Majelis hakim berpendapat permohonan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemelihara anak-anak tersebut patut dikabulkan, dengan menetapkan anak-anak yang bernama anak pertama, lahir di Samarinda pada tanggal 30 Juni 1997 dan anak kedua, lahir di Bontang pada tanggal 17 Agustus 2005 berada di bawah hadhanah Penggugat, dan Penggugat berkewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 45 angka (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa kedua orangtua wajib bersama-sama memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya meskipun perkawinan kedua orangtuanya sudah putus, sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri;

4. Nafkah anak

Halaman 56 dari 62
Putusan Nomor 318/Pdt.G/2017/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 105 huruf (c), 149 huruf (d), dan 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam bahwa nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), sedangkan dalam pasal 98 angka (1) batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya hanya sanggup memberikan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada anak pertama dan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada anak kedua, di luar biaya buku, pakaian, uang kost, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tentang biaya nafkah anak-anak setiap bulannya, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah yang layak dibayarkan oleh Tergugat untuk masing-masing anak adalah sesuai kesanggupan Tergugat sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam hal pendidikan anak, Penggugat dan Tergugat sebagai orangtua hendaknya bermusyawarah dalam menentukan pendidikan anak secara bersama-sama dengan mempertimbangkan pula keadaan ekonomi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang salah satu poinnya merekomendasikan agar pembebanan nafkah anak diikuti dengan penambahan 10% dari jumlah yang ditetapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayarkan nafkah terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama anak pertama, lahir di Samarinda pada tanggal 30 Juni 1997 dan anak kedua, lahir di Bontang pada tanggal 17 Agustus 2005 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan dengan penambahan 10%

Halaman 57 dari 62
Putusan Nomor 318/Pdt.G/2017/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertahun hingga anak-anak tersebut dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Rumah di Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menerangkan rumah tersebut adalah warisan almarhum embah Tergugat sehingga bukan termasuk harta gono-gini;

Menimbang, bahwa terhadap rumah di Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, tidak dilengkapi dengan batas-batas tertentu dan tidak juga dilengkapi dengan nomor sertifikat, sehingga objek sengketa menjadi tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 90 K/AG/2003 tanggal 10 Nopember 2004 disebutkan "objek sengketa yang *obscur libel* harus dinyatakan tidak dapat diterima.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat tentang 1 (satu) unit rumah di Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang tidak jelas atau *obscur libel*, sehingga tuntutan Penggugat cacat formil, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima;

6. Nafkah iddah

Menimbang, bahwa salah satu akibat dari cerai talak adalah adanya kewajiban Tergugat sebagai mantan suami untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat sebagai mantan isteri, kecuali isteri *nusyuz* sesuai ketentuan pasal 149 huruf b dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam. Maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan *nusyuz* tidaknya Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Penggugat tidak mau mendengarkan perintah dan nasihat Tergugat. Namun, berdasarkan fakta di persidangan dalil tersebut tidak ternyata terbukti. Oleh karena itu, maka tidak dapat disandangkan status salah kepada salah satu pihak saja, karena masing-masing pihak ternyata punya peran dalam menimbulkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat dinyatakan *nusyuz*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan dalil syar'i berupa Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari

Halaman 58 dari 62
Putusan Nomor 318/Pdt.G/2017/PA.Botg



Fatimah binti Qais yang berbunyi:

انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها الرجعة

Artinya : "Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya."

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan dupliknya hanya sanggup memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai jumlah nafkah iddah, maka majelis Hakim berpendapat nafkah iddah yang layak dibayarkan Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan selama 3 (tiga) bulan menjadi Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dan menghukum Tergugat untuk membayarkan nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang salah satu poinnya memerintahkan agar pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madliyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

7. Mut'ah

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa mantan suami juga berkewajiban untuk memberikan kepada mantan isterinya mut'ah yang layak dan hal tersebut sejalan pula dengan dalil syar'i berupa firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Bagi wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."*

Menimbang, bahwa mut'ah adalah kenang-kenangan terakhir dari seorang suami dan sebagai penghibur hati seorang isteri yang akan diceraikan, setelah Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri menjalani kehidupan bersama dalam rumah tangga selama lebih dari 16 (enam belas tahun) lamanya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan dupliknya hanya sanggup memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tentang jumlah mut'ah, maka Majelis Hakim berpendapat mut'ah yang layak diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah berupa uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dengan menghukum kepada Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3 (tiga), perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bontang;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Halaman 60 dari 62
Putusan Nomor 318/Pdt.G/2017/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak-anak yang bernama ANAK PERTAMA, lahir di Samarinda pada tanggal 30 Juni 1997 dan ANAK KEDUA, lahir di Bontang pada tanggal 17 Agustus 2005 berada di bawah hadhanah Penggugat, dan Penggugat berkewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah terhadap 2 (dua) orang anak pada diktum 2 melalui Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan dengan penambahan 10% pertahun hingga anak-anak tersebut dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - a. Nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp. 6.000.0000,- (enam juta rupiah);
 - b. Mut'ah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;
 5. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima selain dan selebihnya;
- Dalam Kompensi dan Rekompensi
- Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 09 Pebruari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1439 Hijriah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari Fakhruzzaini, S.HI., M.HI. sebagai Ketua Majelis, Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI. dan Nurqalbi, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Pebruari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1439 Hijriah dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Rahmah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekompensi;

Ketua Majelis

Halaman 61 dari 62
Putusan Nomor 318/Pdt.G/2017/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Fakhruzzaini, S.HI., M.HI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI.

Nurqalbi, S.HI.

Panitera Pengganti

Ttd.

Siti Rahmah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 300.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Bontang, 2018
SALINAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA
Pengadilan Agama Bontang
Panitera,

H. Mursidi, S.H., M.Hum.

Halaman 62 dari 62
Putusan Nomor 318/Pdt.G/2017/PA.Botg